



**Untuk Dinas**

**P U T U S A N**

**Nomor : 300 / Pdt / 2016 / PT SMG**

**“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”**

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara :

**AIDA NOPLIE CHANDRA,**

Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga, NIK : 33.7401.531179.  
0002, beralamat Jalan Kenanga No. 26, Kota Semarang ;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

- MIKE MARIANA SIREGAR, SH.
- VERNANDUS HAMONANGAN, SH.

Para Advokat yang berkantor di “ MIKE SIREGAR & REKAN ”  
beralamat di Grand Permata Blok F No. 8 Mustika Jaya Bekasi  
17158, berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 10 Desember  
2015 ;

Selanjutnya disebut sebagai Pembanding semula Penggugat juga  
Terbanding ;

**M e l a w a n :**

**ANDY SETIAWAN,**

Pekerjaan : Wiraswasta, NIK : 33.7408.251079. 0003, beralamat di  
Jl. Graha Candi Golf, Alamanda Atas 8 Rt. 012 / Rw.005, Kelurahan  
Karanganyar, Kecamatan Candisari, Kota Semarang atau di Jl. H.  
Agus Salim No.11 Kabupaten Temanggung ;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. Renita Girsang, BA, SH.,
2. Edino Girsang, SH.,
3. Asman, SH,
4. Gatot Nurwiyono, SH.,
5. Yefikha, SH.,

Para Advokat berkantor di Kantor Advokat & Konsultan Hukum Yan  
Apul & Rekan yang berkedudukan Menara Thamrin Lt. 21, Suite



2102, di Jl. MH. Thamrin Kav. 3 Jakarta 10250, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Desember 2015 ;

Selanjutnya disebut sebagai : Terbanding semula Tergugat juga Pembanding ;

**PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;**

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tanggal 09 Agustus 2016 Nomor : 300 / PDT / 2016 / PT SMG tentang Penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara perdata tersebut dalam tingkat banding ;
2. Turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 01 Desember 2015, Nomor : 185 / Pdt.G / 2015 / PN. Smg. dan berkas perkaranya serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

**TENTANG DUDUK PERKARA :**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 04 Mei 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang, di bawah Register perkara Nomor 185 / Pdt.G / 2015 / PN. Smg. tertanggal 05 Mei 2015 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

**ISSUE OF FACT :**

1. Bahwa PENGUGAT dan TERGUGAT adalah pasangan suami istri sah yang telah menikah secara resmi pada tanggal 11 Juni 2005 dihadapan Pemuka Agama Katholik Romo Hartaja Toto Budyardja, SJ, di Gereja Katholik Santo Petrus dan Paulus Kota Temanggung, pernikahan mana juga telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Perkawinan No. 60/2005 tanggal 11 Juni 2005;
2. Bahwa dalam perkawinan tersebut pada Posita Angka 1 diatas, PENGUGAT dan TERGUGAT telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing yaitu sebagai berikut :
  - 1) Ritchie Anderson Thjin, Laki-laki, lahir di Semarang tanggal 27 Juli 2009;
  - 2) Rachel Allison Thjin, Perempuan, lahir di Semarang tanggal 22 Juni 2011;Yang untuk selanjutnya mohon disebut dan terbaca sebagai Anak-Anak PENGUGAT dan TERGUGAT;
3. Bahwa PENGUGAT dan TERGUGAT bersama dengan anak-anak PENGUGAT dan TERGUGAT sebagaimana disebutkan pada Posita Angka 2 diatas, kemudian telah memilih tempat kediaman yang tetap



dan tidak berubah di Graha Candi Golf, Alamanda Atas No. 8, RT. 012, RW. 005, Kelurahan Karanganyar, Kecamatan Candisari, Kota Semarang;

Untuk selanjutnya mohon disebut dan terbaca sebagai Rumah Tempat Kediaman Bersama sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 32 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

4. Bahwa singkatnya oleh karena tidak tercapai tujuan perkawinan yang dikehendaki oleh antara PENGUGAT dan TERGUGAT, maka akhirnya PENGUGAT mengajukan Gugatan Perceraian yang masing-masing dijelaskan dan diuraikan sebagai berikut :

- Gugatan Perceraian dan Hak Asuk Anak yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang dibawah Register No. 66/Pdt.G/2013/PN.Smg tanggal 14 Februari 2013, yang kemudian dilakukan "Pencabutan" oleh PENGUGAT pada tanggal 15 Juli 2013 atas dasar adanya komitmen perubahan dari TERGUGAT;
- Gugatan Perceraian dan Hak Asuk Anak yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang dibawah Register No. 378/Pdt.G/2013/PN.Smg tanggal 10 Oktober 2013. Perkara Gugatan Perceraian dan Hak Asuk Anak mana telah mendapatkan putusan sebagai berikut :
  - Putusan Pengadilan Negeri Semarang No. 378/Pdt.G/2013/PN.Smg tanggal 10 Juni 2014;
  - Putusan Pengadilan Tinggi Semarang No. 445/PDT/2014/PT.Smg tanggal 16 Februari 2015;

Perkara mana saat ini sedang dalam proses pemeriksaan kasasi di Mahkamah Agung;

5. Bahwa sedangkan untuk kedua anak-anak PENGUGAT dan TERGUGAT sebagaimana tersebut dalam Posita Angka 2 diatas, selama dalam proses pemeriksaan Gugatan Perceraian dan Hak Asuk Anak tersebut dalam Posita Angka 4 diatas berlangsung, kedua anak-anak tersebut tinggal terpisah, dengan penjelasan sebagai berikut :

- Rachel Allison Thjin (Putri Kedua dari Perkawinan antara PENGUGAT dan TERGUGAT) tinggal bersama dengan PENGUGAT di rumah Orang Tua PENGUGAT di Jalan Kenanga No. 26, Kota Semarang; dan
- Ritchie Anderson Thjin (Putra Pertama dari Perkawinan antara PENGUGAT dan TERGUGAT) tinggal bersama dengan TERGUGAT di rumah Orang Tua TERGUGAT di Jalan H. Agus Salim No. 11, Kabupaten Temanggung;

6. Bahwa namun selama dalam proses pemeriksaan tingkat pertama, tingkat banding, maupun tingkat kasasi atas perkara Gugatan Perceraian dan Hak Asuk Anak tersebut dalam Posita Angka 4 diatas, telah terjadi peristiwa-peristiwa sebagai berikut :

- (1) TERGUGAT telah melakukan beberapa tindakan dan perbuatan baik disengaja maupun lalai sebagai berikut :

- TERGUGAT dengan tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari PENGUGAT telah mengambil dan mengosongkan seluruh barang-barang bergerak atau yang menurut ketentuan peraturan perundang-undang dianggap sebagai barang bergerak baik milik pribadi PENGUGAT maupun milik "Harta Bersama" PENGUGAT dengan TERGUGAT yang berada di Rumah Tempat Kediaman Bersama sebagaimana tersebut dalam Posita Angka 3 diatas;



- TERGUGAT telah menguasai secara sewenang-wenang seluruh Harta tidak bergerak atau yang menurut ketentuan peraturan perundang-undang dianggap sebagai barang tidak bergerak yang merupakan "Harta Bersama" PENGGUGAT dan TERGUGAT;
  - TERGUGAT telah memisahkan secara sewenang-wenang hubungan Ibu dan Anak yaitu antara Anak Pertama PENGGUGAT dan TERGUGAT yang bernama Ritchie Anderson Thjin dengan PENGGUGAT selaku Ibu Kandung hampir selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan lebih;
  - TERGUGAT telah melakukan pemutusan listrik dan pemagaran batako atas Rumah Tempat Kediaman Bersama dengan tanpa persetujuan dan seijin dari PENGGUGAT sehingga Rumah Tempat Kediaman Bersama tersebut tidak dapat dihuni dan ditempati oleh PENGGUGAT;
- (2) Sedangkan PENGGUGAT yang tinggal bersama dengan Rachel Allison Thjin (Putri Kedua dari Perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT) selalu memberikan izin kepada TERGUGAT baik untuk menjenguk, menjemput, ataupun untuk melakukan segala hak dan kewajiban Orang Tua lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang maupun yang dapat dianggap sebagai kepatutan dan kepantasan;
7. Bahwa untuk lebih memperjelas tindakan dan perbuatan tersebut dalam Posita Angka 6 diatas, maka PENGGUGAT sengaja memuat dalam Gugatan ini hasil scan atas foto-foto tindakan dan perbuatan TERGUGAT sebagai berikut :
- PENGGUGAT selaku Ibu Kandung tidak dapat menemui dan menjenguk Ananda Ritchie Anderson Tjhin di rumah Orang Tua TERGUGAT di Temanggung.







Ibu PENGGUGAT tidak dapat menemui dan menjenguk cucunya yaitu Ananda Ritchie Anderson Tjhin dan hanya ditemui oleh pembantu rumah tangga di tempat Orang Tua TERGUGAT di Temanggung.




Barang-barang bergerak yang ada dalam Rumah Tempat Kediaman Bersama telah diambil dan dikosongkan oleh TERGUGAT dengan tanpa persetujuan dan sepengetahuan PENGGUGAT





**TERGUGAT** telah melakukan perusakan dan pemagaran dengan batako terhadap Rumah Tempat Kediaman Bersama **PENGUGAT** dan **TERGUGAT**







8. Bahwa khusus terhadap tindakan dan perbuatan TERGUGAT yang tidak pernah memberikan dan/atau mengizinkan PENGGUGAT untuk bertemu dan melaksanakan hak-hak PENGGUGAT selaku Ibu Kandung terhadap Anak Kandungnya yang bernama Ritchie Anderson Thjin, selama dalam proses pemeriksaan perkara perdata yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang dibawah Register No. 378/Pdt.G/2013/PN.Smg tanggal 10 Oktober 2013 baik di tingkat pertama, tingkat banding, maupun tingkat kasasi, PENGGUGAT telah melakukan berbagai upaya baik kekeluargaan maupun upaya hukum sebagai berikut :
- 8.1. PENGGUGAT telah berkali-kali mengajukan permohonan secara tertulis untuk bertemu dengan Anak Kandungnya (Ritchie Anderson Thjin) kepada TERGUGAT sebagai berikut :
- Surat No. 01/AIDA/VIII/2014 tanggal 18 Agustus 2014 perihal "Permohonan bertemu dan membawa ananda Ritchie Anderson Thjin;
  - Surat No. 02/AIDA/VIII/2014 tanggal 24 Agustus 2014 perihal "Permohonan bertemu dan membawa ananda Ritchie Anderson Thjin;
  - Surat No. 03/AIDA/VIII/2014 tanggal 31 Agustus 2014 perihal "Permohonan bertemu dan membawa ananda Ritchie Anderson Thjin;
- 8.2. PENGGUGAT melalui kuasa hukumnya juga telah memberikan peringatan/teguran/somasi atas tidak adanya tanggapan dan itikad baik TERGUGAT melalui Surat Teguran I dengan No. 01/SMS-I/LODS/IX/2014 tertanggal 18 September 2014;



- 8.3. Bahwa oleh karena upaya-upaya tersebut diatas tidak ditanggapi dengan itikad baik oleh TERGUGAT, maka PENGGUGAT melalui kuasa hukumnya mengirimkan Surat Pengaduan kepada Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) yang terperinci sebagai berikut :
- Surat Pengaduan dengan No. 01/PGD/LODS/X/2014 tertanggal 28 Oktober 2014 yang pada intinya meminta kepada Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) untuk dapat melakukan upaya-upaya hukum yang berhubungan dengan hak anak untuk bertemu dengan PENGGUGAT;
  - Surat No. 02/PGD/LODS/XI/2014 tertanggal 27 November 2014 perihal Penjelasan atas Penanganan Pengaduan No. 01/PGD/LODS/X/2014 tertanggal 28 Oktober 2014;
9. Bahwa khusus terhadap permasalahan keutuhan "Harta Bersama" antara PENGGUGAT dan TERGUGAT melalui kuasa hukumnya telah melakukan beberapa upaya sebagai berikut :
- 9.1. PENGGUGAT melalui kuasa hukumnya dari Law Office Dedi Suwasono & Partners pada sekitar awal bulan Oktober 2014 bertempat di Hotel Gumaya Semarang telah mengadakan pertemuan untuk membahas upaya perdamaian dengan kuasa hukum TERGUGAT dari Kantor Hukum Yan Apul & Rekan sebagai solusi (jalan keluar yang terbaik) guna mengakhiri dan menyelesaikan permasalahan "Hak Asuh Anak Bersama" dan keutuhan "Harta Bersama" antara PENGGUGAT dan TERGUGAT;
- 9.2. Bahwa atas hasil pertemuan tersebut diatas, PENGGUGAT telah mengirimkan draft perdamaian sesuai permintaan dari kuasa hukum TERGUGAT dari Kantor Hukum Yan Apul & Rekan, bahwa namun draft perjanjian perdamaian "Menegenai Pengaturan Hak Asuh Anak Dan Pembagian Harta Bersama" yang telah dikirimkan oleh kuasa hukum PENGGUGAT kepada kuasa hukum TERGUGAT pada tanggal 13 Oktober 2014, sampai dengan sekarang belum ada tanggapan positif dari TERGUGAT;
10. Bahwa berdasarkan atas seluruh rangkaian peristiwa hukum sebagaimana diuraikan dan dijelaskan dalam Posita Angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9 diatas, dan demi untuk melindungi dan menuntut hak-hak PENGGUGAT terhadap tindakan dan perbuatan semena-mena dan sewenang-wenang TERGUGAT, maka PENGGUGAT berketetapan hati untuk mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum ini pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang;
- ISSUE OF LAW :

#### **MENGENAI PERBUATAN MELAWAN HUKUM**

11. Bahwa berdasarkan rangkaian peristiwa hukum tersebut dalam Posita Angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9 kemudian dihubungkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan norma serta etika (kepatutan dan kepantasan) yang ada dan berkembang serta hidup dalam kehidupan bermasyarakat di Negara Indonesia, maka tindakan dan perbuatan TERGUGAT telah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang dapat dijelaskan dan diuraikan sebagai berikut :
- 11.1. **MENGENAI PENGOSONGAN DAN PENGAMBILAN BARANG-BARANG BERGERAK BAIK MILIK PRIBADI PENGGUGAT**





MAUPUN YANG TERMASUK HARTA BERSAMA; PENGUASAAN BARANG TIDAK BERGERAK YANG TERMASUK HARTA BERSAMA; DAN PEMUTUSAN LISTRIK DAN PEMAGARAN BATAKO RUMAH TEMPAT KEDIAMAN BERSAMA.

- 1) Bahwa Harta Bersama telah diatur secara jelas dan tegas dalam ketentuan Pasal 35 jo. Pasal 36 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang selengkapnya sebagai berikut :

**Pasal 35**

- (1) Harta benda diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.
- (2) Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

**Pasal 36**

- (1) Mengenai harta bersama suami atau isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak.
  - (2) Mengenai harta bawaan masing-masing, suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya.
- 2) Bahwa perlindungan atas hak PENGUGAT terhadap Harta Bersama telah diatur secara jelas dan tegas dalam ketentuan Pasal 51 UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang selengkapnya berbunyi :

**Pasal 51**

- (1) Seorang istri selama dalam ikatan perkawinan mempunyai hak dan tanggung jawab yang sama dengan suaminya atas semua hal yang berkenaan dengan kehidupan perkawinannya, hubungan dengan anak-anaknya dan hak pemilikan serta pengelolaan harta bersama.
  - (2) Setelah putusanya perkawinan, seorang wanita mempunyai hak dan tanggung jawab yang sama dengan mantan suaminya atas semua hal yang berkenaan dengan anak-anaknya, dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak.
  - (3) Setelah putusanya perkawinan, seorang wanita mempunyai hak yang sama dengan mantan suaminya atas semua hal yang berkenaan dengan harta bersama tanpa mengurangi hak anak, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 3) Bahwa selain itu dengan memperhatikan ketentuan Pasal 17 Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia yang berbunyi :

**Pasal 17**

- (1) Setiap orang berhak memiliki harta, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain.
  - (2) Tidak seorang pun boleh dirampas harta miliknya dengan semena-mena.
- 4) Bahwa dengan demikian berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undang tersebut diatas tindakan dan perbuatan TERGUGAT tersebut dalam Posita Angka 5, 6, 7, 8, dan 9 diatas telah secara nyata dan jelas bertentangan dengan



ketentuan Pasal 35 jo. Pasal 36 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 51 UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia jo. Pasal 17 Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia;

**11.2. MENGENAI HAK PENGUGAT DAN HAK ANAK RITCHIE ANDERSON THJIN SELAMA DALAM PROSES PEMERIKSAAN PERKARA GUGATAN PERCERAIAN DAN HAK ASUH ANAK YANG TERDAFTAR DI KEPANITERAAN PENGADILAN NEGERI SEMARANG DIBAWAH REGISTER NO. 378/PDT.G/2013/PN.SMG TANGGAL 10 OKTOBER 2013.**

1) Bahwa Hak PENGUGAT selaku Ibu Kandung Ritchie Anderson Thjin dan Hak Anak Ritchie Anderson Thjin, telah secara jelas dan tegas mendapat perlindungan hukum berdasarkan ketentuan :

- Pasal 45 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan :

**Pasal 45**

(1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.

(2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri. Kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.

- Pasal 14 UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak :

**Pasal 14**

(1) Setiap Anak berhak untuk diasuh oleh Orang Tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi Anak dan merupakan pertimbangan terakhir.

(2) Dalam hal terjadi pemisahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anak tetap berhak:

a. bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua Orang Tuanya;

b. mendapatkan pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan dan perlindungan untuk proses tumbuh kembang dari kedua Orang Tuanya sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;

c. memperoleh pembiayaan hidup dari kedua Orang Tuanya; dan

d. memperoleh Hak Anak lainnya.

- Pasal 26 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak :

**Pasal 26 ayat (1)**

Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk :

1. mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi Anak;

2. menumbuhkembangkan Anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;

3. mencegah terjadinya perkawinan pada usia Anak; dan



4. memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada Anak.
- Pasal 51 ayat (1) UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia :

**Pasal 51 ayat (1)**

Seorang istri selama dalam ikatan perkawinan mempunyai hak dan tanggung jawab yang sama dengan suaminya atas semua hal yang berkenaan dengan kehidupan perkawinannya, hubungan dengan anak-anaknya dan hak pemilikan serta pengelolaan harta bersama.

- Pasal 56 ayat (1) UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia :

**Pasal 56 ayat (1)**

Setiap anak berhak untuk mengetahui siapa orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri.

- Pasal 59 UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia :

**Pasal 59**

- (1) Setiap anak berhak untuk tidak dipisahkan dari orang tuanya secara bertentangan dengan kehendak anak sendiri, kecuali jika ada alasan dan aturan hukum yang sah yang menunjukkan bahwa pemisahan itu demi kepentingan terbaik bagi anak.
  - (2) Dalam keadaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), hak anak untuk tetap bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan orang tuanya tetap dijamin oleh Undang-undang.
- Pasal 9 Konvensi Tentang Anak-Anak tanggal 20 November 1989 :
    1. Negara-negara Pihak harus menjamin bahwa seorang anak tidak dapat dipisahkan dari orang tuanya, secara bertentangan dengan kemauan mereka, kecuali ketika penguasa yang berwenang dengan tunduk pada yudicial review menetapkan sesuai dengan prosedur dan hukum yang berlaku bahwa pemisahan tersebut diperlukan demi kepentingan-kepentingan terbaik anak. Penetapan tersebut mungkin diperlukan dalam suatu kasus khusus, seperti kasus yang melibatkan penyalahgunaan atau penelantaran anak oleh orang tua, atau kasus apabila orang tua sedang bertempat tinggal secara terpisah dan suatu keputusan harus dibuat mengenai tempat kediaman anak.
    2. Dalam persidangan-persidangan apapun sesuai dengan ketentuan ayat 1 pasal ini, maka semua pihak yang berkepentingan harus diberi kesempatan untuk ikut serta dalam persidangan-persidangan dan membuat pendapat mereka diketahui.
    3. Negara-negara Pihak harus menghormati hak anak yang dipisahkan dari salah satu atau kedua orang





tuanya untuk tetap mengadakan hubungan pribadi dan hubungan langsung dengan orang tua atas dasar yang tetap, kecuali bertentangan dengan kepentingan terbaik anak.

4. Apabila pemisahan tersebut diakibatkan tindakan apapun yang diprakarsai suatu Negara Pihak seperti penahanan, pemenjaraan, pengasingan, deportasi atau kematian (termasuk kematian akibat sebab apapun selama orang itu ada dalam tahanan negara) salah satu atau kedua orang tua si anak, maka Negara Pihak yang bersangkutan atas permintaan harus memberikan kepada orang anak atau kalau cocok anggota keluarga yang lain dengan informasi pokok mengenai tempat berada anggota atau paran anggota keluarga yang tidak ada kecuali pemberian informasi itu akan merusak kesejahteraan anak itu. Negara-negara Pihak harus lebih jauh menjamin bahwa penyampaian permintaan tersebut dengan sendirinya harus tidak membawa konsekuensi yang merugikan bagi orang (atau orang-orang) yang bersangkutan.
- Pasal 18 Konvensi Tentang Anak-Anak tanggal 20 November 1989 :
  1. Negara-negara Pihak harus menggunakan usaha-usaha terbaiknya untuk menjamin pengakuan prinsip bahwa kedua orang tua mempunyai tanggung jawab bersama untuk mendewasakan dan perkembangan anak. Orang tua atau, bagaimanapun nanti, wali hukum, mempunyai tanggung jawab utama untuk pendewasaan dan perkembangan anak. Kepentingan-kepentingan terbaik si anak akan menjadi perhatian dasar mereka.
  2. Untuk tujuan menjamin dan meningkatkan hak-hak yang dinyatakan dalam Konvensi ini, maka Negara-negara Pihak harus memberikan bantuan yang tepat kepada orang tua dan wali hukum, dalam melaksanakan tanggung jawab membesarkan anak mereka, dan harus menjamin perkembangan berbagai lembaga, fasilitas dan pelayanan bagi pengasuhan anak-anak.
  3. Negara-negara Pihak harus mengambil semua langkah yang tepat untuk menjamin bahwa anak-anak dari orang tua yang bekerja berhak atas keuntungan dari pelayananpelayanan dan fasilitas-fasilitas pengasuhan anak, yang untuknya mereka memenuhi syarat.
- 2) Bahwa apabila ketentuan peraturan perundang-undang tersebut diatas dihubungkan dengan Putusan Peradilan yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap(inkracht van gewijsde) dalam Gugatan Perceraian dan Hak Asuk Anak yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang dibawah Register No. 378/Pdt.G/2013/PN.Smg tanggal 10 Oktober 2013, maka jelas dan nyata bahwa tindakan dan



perbuatan TERGUGAT yang tidak memberikan hak untuk melaksanakan kewajiban PENGGUGAT sebagai Orang Tua Kandung dan memperkosa Hak Anak Ritchie Anderson Thjin telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 45 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 14 jo. Pasal 26 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 51 ayat (1) jo. Pasal 56 ayat (1) jo. Pasal 59 UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia jo. Pasal 9 jo. Pasal 18 Konvensi Tentang Anak-Anak tanggal 20 November 1989;

12. Bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 1365 KUHPdata yang selengkapnya berbunyi :

Tiap perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang bersalah menimbulkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut;

Ketentuan Pasal 1365 KUHPdata mana dalam perkembangannya sekarang telah mengalami perubahan dan perkembangan, sehingga untuk dapat dinyatakan bahwa TERGUGAT telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, maka harus dipenuhi unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum yang menurut :

- Dr. Munir Fuady, SH., MH., LL.M., dalam bukunya Perbuatan Melawan Hukum, Pendekatan Kontemporer, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, Cetakan ke III, 2010, Halaman 11; dan
- Prof. Dr. Rosa Agustina, SH., MH., dalam buku Perbuatan Melawan Hukum, Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003, Cetakan I, Halaman 36-41;

Unsur Perbuatan Melawan Hukum yang harus dipenuhi TERGUGAT dapat dijelaskan sebagai berikut :

1) Unsur Perbuatan.

Perbuatan yang merupakan kesengajaan (dilakukan secara aktif) dan perbuatan yang merupakan kelalaian (pasif);

2) Unsur Melawan Hukum.

- Bertentangan dengan hak subjektif orang lain;
- Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;
- Bertentangan dengan kesusilaan;
- Bertentangan dengan keputusan, ketelitian, dan kehati-hatian;

3) Unsur Kesalahan.

4) Unsur Kerugian.

5) Unsur Hubungan Kausal Antara Perbuatan dan Kerugian.

13. Bahwa apabila penjelasan dan uraian PENGGUGAT tersebut dalam Posita Angka 10 dan Posita Angka 11 saling dihubungkan satu dengan yang lain, maka jelas dan tegas tindakan dan perbuatan TERGUGAT tersebut dalam Posita Angka 6, 7, 8, dan 9 diatas, telah memenuhi semua unsur yang terkandung dalam ketentuan Pasal 1365 KUHPdata;

14. Bahwa dengan demikian maka patut dan layak tindakan dan perbuatan TERGUGAT tersebut dinyatakan oleh Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini sebagai Perbuatan Melawan Hukum;

#### MENGENAI KERUGIAN MATERIIL DAN IMMATERIIL

15. Bahwa atas Perbuatan dan Tindakan TERGUGAT sebagaimana dijelaskan diatas, maka PENGGUGAT telah menderita kerugian baik materiil dan immateriil yang jika diperhitungkan dengan rinci adalah



sebagai berikut :

a. Kerugian Materiil :

Yang berupa :

1. hilangnya barang-barang bergerak milik pribadi PENGUGAT berupa sepatu, tas, perhiasan, peralatan memasak, koleksi buku-buku kerja, koleksi buku memasak, koleksi buku-buku agama, dokumen-dokumen pribadi, foto-foto pribadi, alat-alat elektronik, dan lain-lain yang akan diperinci dalam Permohonan Sita Jaminan; Rp. 1.000.000.000,-
2. Hilangnya hak PENGUGAT atas sebagian penghasilan atas barang-barang tidak bergerak yang dikuasai secara sepihak oleh TERGUGAT yang rinciannya barang tidak bergerak tersebut akan dirinci dalam Permohonan Sita Jaminan; Rp. 2.000.000.000,-
3. Biaya transportasi pengurusan perkara, bea materai dan surat menyurat; Rp. 500.000.000,-
4. Biaya lain-lain; Rp. 250.000.000,-
- Total kerugian materiil adalah sebesar Rp. 3.750.000.000,-

b. Kerugian Immateriil :

Yang berupa :

- Hilangnya hak-hak hukum baik PENGUGAT maupun Ritchie Anderson Thjin atas pemisahan hubungan PENGUGAT selaku Ibu Kandung dengan Anak Kandungnya yang bernama Ritchie Anderson Thjin selama hampir 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
- Hilangnya kesempatan PENGUGAT selama hampir 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan untuk mengasuh, memelihara, dan mendidik Anak Kandungnya yang bernama Ritchie Anderson Thjin;
- Hilangnya masa-masa penuh kebahagiaan atas hubungan PENGUGAT selaku Ibu Kandung dengan Anak Kandungnya yang bernama Ritchie Anderson Thjin selama hampir 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan yang tidak mungkin dapat dikembalikan lagi;
- Perasaan sedih, merana, dan tersiksa baik rohani maupun jasmani atas pemisahan hubungan PENGUGAT selaku Ibu Kandung dengan Anak Kandungnya yang bernama Ritchie Anderson Thjin selama hampir 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;

Bahwa kerugian Immateriil mana tidak akan mungkin dapat diukur dengan nilai material berapa pun besarnya baik sekarang maupun di kemudian hari, namun apabila ditaksir adalah sebesar Rp. 500.000.000.000,- (lima ratus miliar rupiah);

Bahwa total kerugian Materiil dan Immateriil PENGUGAT sebagaimana dirinci diatas adalah sebesar Rp. 503.750.000.000,- (lima ratus tiga miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) sudah layak dan pantas menurut hukum yang berlaku untuk dibebankan dan ditanggung oleh TERGUGAT;





## MENGENAI SITA JAMINAN

16. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan PENGGUGAT ini agar tidak sia-sia atau illusoir di kemudian hari dan di samping pula adanya kekhawatiran yang sangat kuat dan beralasan atas tindakan dan perbuatan TERGUGAT untuk menghindari kewajibannya untuk menjaga keutuhan Harta Bersama dan serta melaksanakan bunyi putusan dengan cara mengalihkan asset-asset/harta kekayaan tersebut kepada Pihak Ketiga, maka berdasarkan bunyi ketentuan Pasal 227 ayat (1) HIR, PENGGUGAT mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Semarang atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk meletakkan Sita Jaminan/Conservatoir Beslag (CB) terlebih dahulu atas asset-asset/harta kekayaan dimaksud baik yang berupa barang-barang bergerak maupun barang tidak bergerak sampai sejumlah cukup untuk menjamin gugatan PENGGUGAT ini, yaitu :

### A. Harta Tidak Bergerak.

- 1) Sebidang tanah dan bangunan serta segala sesuatu yang berdiri dan tertanam di atasnya berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 01595/Pekunden, Surat Ukur No. 30/Pekunden/2002 tertanggal 28-11-2002, seluas  $\pm 142 \text{ m}^2$  (seratus empat puluh dua meter persegi), atas nama Andy Setiawan, yang terletak di Kel. Pekunden, Kec. Semarang Tengah, Kota Semarang, Propinsi Jawa Tengah;
- 2) Sebidang tanah dan bangunan serta segala sesuatu yang berdiri dan tertanam di atasnya berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 2004/Ngaliyan, Surat Ukur No. 1794/VII/1997 tertanggal 20-08-1997, seluas  $\pm 1200 \text{ m}^2$  (kurang lebih seribu dua ratus meter persegi), atas nama Andy Setiawan, yang terletak di Kel. Ngaliyan, Kec. Ngaliyan, Kota Semarang, Propinsi Jawa Tengah atau setempat di kenal dengan Kawasan Industri Candi Gatot Subroto Blok 2 No. 22;
- 3) Sebidang tanah dan bangunan serta segala sesuatu yang berdiri dan tertanam di atasnya berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 748/Karanganyar Gunung, Surat Ukur No. 30/Karanganyar Gunung/2004 tertanggal 30-06-2004, seluas  $\pm 645 \text{ m}^2$  (enam ratus empat puluh lima meter persegi), atas nama Andy Setiawan, yang terletak di Kel. Karanganyar Gunung, Kec. Candisari, Kota Semarang, Propinsi Jawa Tengah atau setempat di kenal dengan Jalan Graha Candi Golf Cluster Alamanda Atas No. 8;
- 4) Sebidang tanah dan bangunan serta segala sesuatu yang berdiri dan tertanam di atasnya berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 136/Brumbungan, Surat Ukur No. 3274/1989 tertanggal 01-06-1990, seluas  $\pm 206 \text{ m}^2$  (kurang lebih dua ratus enam meter persegi), atas nama Andy Setiawan, yang terletak di Kel. Brumbungan, Kec. Semarang Tengah, Kota Semarang, Propinsi Jawa Tengah atau setempat dikenal dengan Jalan Brumbungan V No. 6 Semarang;
- 5) Sebidang tanah dan bangunan serta segala sesuatu yang berdiri dan tertanam di atasnya berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 1967/Pekunden, Surat Ukur No. 30/Pekunden/2002, seluas  $\pm 142 \text{ m}^2$  (seratus empat puluh dua meter persegi), atas nama Andy Setiawan, yang terletak di Kel. Pekunden, Kec. Semarang Tengah, Kota



- Semarang, Propinsi Jawa Tengah atau setempat di kenal dengan Jalan Anggrek II (Renmark Building);
- 6) Sebidang tanah dan bangunan serta segala sesuatu yang berdiri dan tertanam diatasnya berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1534/Pekunden, Surat Ukur No. 31/Pekunden/2002, seluas  $\pm 469 \text{ m}^2$  (empat ratus enam puluh sembilan meter persegi), atas nama Andy Setiawan, yang terletak di Kel. Pekunden, Kec. Semarang Tengah, Kota Semarang, Propinsi Jawa Tengah atau setempat dikenal dengan Jalan Mayjen Sutoyo No. 25 (Renmark Building);
  - 7) Sebidang tanah dan bangunan serta segala sesuatu yang berdiri dan tertanam diatasnya berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 225/Miroto, Surat Ukur No. 2583/1987, seluas  $\pm 86 \text{ m}^2$  (kurang lebih delapan puluh enam meter persegi), atas nama Andy Setiawan, yang terletak di Kel. Miroto, Kec. Semarang Tengah, Kota Semarang, Propinsi Jawa tengah atau setempat dikenal dengan Jalan D.I. Panjaitan Semarang;
  - 8) Sebidang tanah dan bangunan serta segala sesuatu yang berdiri dan tertanam diatasnya berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 795/salatiga, Surat Ukur No. 1235/1993, seluas  $\pm 135 \text{ m}^2$  (kurang lebih seratus tiga puluh lima meter persegi), atas nama Andy Setiawan, yang terletak di Kel. Salatiga, Kec. Sidorejo, Kota Salatiga, Propinsi Jawa Tengah atau setempat dikenal dengan JalanDiponegoro No. 168 Salatiga (Unihouse);
  - 9) Sebidang tanah dan bangunan serta segala sesuatu yang berdiri dan tertanam diatasnya berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 4148/Salatiga, Surat Ukur No. 1225/1993, seluas  $\pm 370 \text{ m}^2$  (kurang lebih tiga ratus tujuh puluh meter persegi), atas nama Andy Setiawan, yang terletak di Kel. Salatiga, Kec. Sidorejo, Kota Salatiga, Propinsi Jawa Tengah atau setempat dikenal dengan JalanDiponegoro No. 168 Salatiga (Unihouse);
  - 10) Sebidang tanah dan bangunan serta segala sesuatu yang berdiri dan tertanam diatasnya berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 8026/Trihanggo, Surat Ukur No. 01373/2004 tertanggal 29-07-2004, seluas  $\pm 3.383 \text{ m}^2$  (tiga ribu tiga ratus delapan puluh meter persegi), atas nama Andy Setiawan, yang terletak di Desa Trihanggo, Kec. Gamping, Kabupaten Sleman, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta atau setempat di kenal dengan Jalan Kadipaten Yogyakarta;
  - 11) 1 (satu) unit Apartemen No. 1201 di The Windsor Luxury Apartments, atas nama Andy Setiawan, terletak di Jl. Puri Indah Raya Blok R, Puri Indah, Kembangan, Kec. Kembangan, Kabupaten Jakarta Barat, Propinsi Daerah Khusus Istimewa Jakarta;
  - 12) Sebidang tanah dan bangunan serta segala sesuatu yang berdiri dan tertanam diatasnya seluas  $\pm 200 \text{ m}^2$  (dua ratus meter persegi) atas nama Andy Setiawan yang terletak di Kel. Karanganyar Gunung, Kec. Candisari, Kota Semarang, Propinsi Jawa Tengah atau setempat di kenal dengan Jalan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Graha Candi Golf Cluster Panorama 2 Blok P8 No. 38 Graha Candi Golf Semarang;

## B. Harta Bergerak.

### 1) Badan Usaha :

- (1) PT. REKA NUSA MAHARDIKA, berkedudukan di Semarang, beralamat di Jalan Mayjend. Sutoyo No. 25 Kota Semarang, yang didirikan berdasarkan Akta No. 19 tanggal 21 Juli 2012 yang dibuat oleh Indah Indriani, S.H., Sp.1, Notaris berkedudukan di Kota Semarang, dan telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-41385.AH.01.01.th 2012 tanggal 31 Juli 2012;

### 2) Rekening Bank dan Saham :

- (1) Rekening PT. Bank Central Asia No. 182-86-44-750, atas nama Andy Setiawan (Termohon);
- (2) Rekening PT. Bank Central Asia No. 154-025-0789, atas nama Andy Setiawan (Termohon);
- (3) Rekening PT. Bank Central Asia No. 182-77-66-275, atas nama Andy Setiawan (Termohon);
- (4) Rekening PT. Bank Central Asia No. 182-995-6789, atas nama Andy Setiawan (Termohon);
- (5) Rekening HSBC Singapore Office atas nama Andy Setiawan (Termohon)/Aida Noplie Chandra (Pemohon) :
  - Current Account SGD 152-730891-496;
  - Saving Account SGD 152-730891-221;
  - Saldo Per 8 September 2014 : SGD 39.67,-
- (6) Rekening HSBC Semarang Office atas nama Andy Setiawan (Termohon) :  
Multi Currency Account (MCA) :
  - USD 007-074297-800;
  - SGD 007-074297-801;
  - AUD 007-074297-802;
  - EUR 007-074297-803;
  - IDR 007-074297-808;
  - CC: 5183 2301 0118 8416
  - Saldo Per 07 Agustus 2014 : Rp. 1,350,052,513.-
- (7) Rekening HSBC Semarang Office atas nama Andy Setiawan (Termohon)/Aida Noplie Chandra (Pemohon) :  
Multi Currency Account (MCA) :
  - USD 007-074313-800
  - SGD 007-074313-801
  - AUD 007-074313-803
  - EUR 007-074313-804
  - IDR 007-074313-808
  - Saldo Per 01 Januari 2013 : Rp. 1,049,596,803.-
- (8) Rekening DBS Semarang Office atas nama Andy Setiawan (Termohon) :  
Multi Currency Account (MCA) :
  - IDR 1500113588
  - USD 1500027609
  - SGD 1500148191
  - EUR 1500216333
  - IDR 5800381772





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- USD 5810117845  
Saldo Per 31 Mei 2013 : Rp. 827,587,405.-
- (9) Reksadana Schroders Dana Prestasi PT. SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT INDONESIA atas nama Andy Setiawan (Termohon) :
  - Kode Agen : DBS;
  - Nama Agen : PT. BANK DBS INDONESIA;
  - Kode Pemegang Unit : 99000135410;
  - Saldo Per 30 Juni 2014 : Rp. 96,373,507.23
- (10) Reksadana Schroder 90 Plus Equity Fund PT. SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT INDONESIA atas nama Andy Setiawan (Termohon) :
  - Kode Agen : HSBC;
  - Nama Agen : HSBC;
  - Kode Pemegang Unit : 9007074297;
  - Saldo Per 31 Agustus 2014 : Rp. 325,667,207.83
- (11) Reksadana RD BNP Paribas Star-MN : 0083089, PT. BNP Paribas Investment Partners atas nama Andy Setiawan (Termohon) :
  - Manajer Investasi : PT. BNP Paribas Investment Partners;
  - IDR 9900013540
  - Saldo Per 31 Agustus 2014 : Rp. 98,879,330.79
- (12) Saham Reksadana BNP Paribas: Reksadana BNP Paribas Solaris
  - IDR 99000135410
  - Saldo Per 31 Agustus 2014: Rp. 100,404,080.66
- (13) Reksadana RD BNP Paribas Star-MN : 0083089, PT. BNP Paribas Investment Partners atas nama Andy Setiawan (Termohon) :
  - Manajer Investasi : PT. BNP Paribas Investment Partners;
  - Account : 9007074297;
  - Saldo Per 31 Agustus 2014 : Rp. 304,791,654.46
- 3) Alat Transportasi :
  - (1) 1 (satu) unit Mobil, Merk : Mitsubishi, Type : Outlander, dengan No. Polisi H-7594-F;
  - (2) Pesawat Terbang Sport Ringan Merk : TECHNAM – Italy, P2008, SN : 045, No Registrasi FASI : PK-S 208, Tanggal Perolehan : 26 Juni 2013, Lokasi: Hanggar Bandara Adisumarmo, Solo;
- 4) Harta Bergerak yang ada di Tempat Kediaman Bersama Pemohon dan Termohon di Graha Candi Golf, Alamanda Atas 8, RT. 012, RW. 005, Kelurahan Karanganyar, Kecamatan Candisari, Kota Semarang, berupa :
  - (1) Surat dan Dokumen :
    - Paspur Ritchie Anderson Tjhin;
    - Paspur Rachel Allison Tjhin;
    - Kartu Keluarga Termohon dan Pemohon;
    - Kutipan Akta Perkawinan No. 60/2005 tanggal 11 Juni 2006 Pemohon;
    - Akte Kelahiran Pemohon;
    - Surat Nikah untuk Istri

Halaman 18, Putusan No. 300/Pdt/2016/PT SMG



- Akte Kelahiran Ritchie Anderson Tjhin dan Rachel Allison Tjhin;
- Surat Baptis Ritchie Anderson Tjhin dan Rachel Allison Tjhin;
- Dokumen-dokumen kesehatan/dokter milik Pemohon;
- Dokumen-dokumen Myvip-ex.Bag2beg dan bukti pengiriman TIKI/JNE/Travel, invoice, surat bank;
- Asli Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 01595/Pekunden, Surat Ukur No. 30/Pekunden/2002 tertanggal 28-11-2002, seluas  $\pm 142 \text{ m}^2$  (seratus empat puluh dua meter persegi), atas nama Andy Setiawan, yang terletak di Kel. Pekunden, Kec. Semarang Tengah, Kota Semarang, Propinsi Jawa Tengah;
- Asli Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 2004/Ngalian, Surat Ukur No. 1794/VII/1997 tertanggal 20-08-1997, seluas  $\pm 1200 \text{ m}^2$  (kurang lebih seribu dua ratus meter persegi), atas nama Andy Setiawan, yang terletak di Kel. Ngalian, Kec. Ngalian, Kota Semarang, Propinsi Jawa Tengah atau setempat di kenal dengan Kawasan Industri Candi Gatot Subroto Blok 2 No. 22;
- Asli Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 748/Karanganyar Gunung, Surat Ukur No. 30/Karanganyar Gunung/2004 tertanggal 30-06-2004, seluas  $\pm 645 \text{ m}^2$  (enam ratus empat puluh lima meter persegi), atas nama Andy Setiawan, yang terletak di Kel. Karanganyar Gunung, Kec. Candisari, Kota Semarang, Propinsi Jawa Tengah atau setempat di kenal dengan Jalan Graha Candi Golf Cluster Alamanda Atas No. 8;
- Asli Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 136/Brumbungan, Surat Ukur No. 3274/1989 tertanggal 01-06-1990, seluas  $\pm 206 \text{ m}^2$  (kurang lebih dua ratus enam meter persegi), atas nama Andy Setiawan, yang terletak di Kel. Brumbungan, Kec. Semarang Tengah, Kota Semarang, Propinsi Jawa Tengah atau setempat dikenal dengan Jalan Brumbungan V No. 6 Semarang;
- Asli Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 1967/Pekunden, Surat Ukur No. 30/Pekunden/2002, seluas  $\pm 142 \text{ m}^2$  (seratus empat puluh dua meter persegi), atas nama Andy Setiawan, yang terletak di Kel. Pekunden, Kec. Semarang Tengah, Kota Semarang, Propinsi Jawa Tengah atau setempat di kenal dengan Jalan Anggrek II (Renmark Building);
- Asli Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1534/Pekunden, Surat Ukur No. 31/Pekunden/2002, seluas  $\pm 469 \text{ m}^2$  (empat ratus enam puluh sembilan meter persegi), atas nama Andy Setiawan, yang terletak di Kel. Pekunden, Kec. Semarang Tengah, Kota



- Semarang, Propinsi Jawa Tengah atau setempat dikenal dengan Jalan Mayjen Sutoyo No. 25 (Renmark Building);
- Asli Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 225/Miroto, Surat Ukur No. 2583/1987, seluas  $\pm 86 \text{ m}^2$  (kurang lebih delapan puluh enam meter persegi), atas nama Andy Setiawan, yang terletak di Kel. Miroto, Kec. Semarang Tengah, Kota Semarang, Propinsi Jawa tengah atau setempat dikenal dengan Jalan D.I. Panjaitan Semarang;
  - Asli Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 795/salatiga, Surat Ukur No. 1235/1993, seluas  $\pm 135 \text{ m}^2$  (kurang lebih seratus tiga puluh lima meter persegi), atas nama Andy Setiawan, yang terletak di Kel. Salatiga, Kec. Sidorejo, Kota Salatiga, Propinsi Jawa Tengah atau setempat dikenal dengan JalanDiponegoro No. 168 Salatiga (Unihouse);
  - Asli Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 4148/Salatiga, Surat Ukur No. 1225/1993, seluas  $\pm 370 \text{ m}^2$  (kurang lebih tiga ratus tujuh puluh meter persegi), atas nama Andy Setiawan, yang terletak di Kel. Salatiga, Kec. Sidorejo, Kota Salatiga, Propinsi Jawa Tengah atau setempat dikenal dengan JalanDiponegoro No. 168 Salatiga (Unihouse);
  - Asli Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 8026/Trihanggo, Surat Ukur No. 01373/2004 tertanggal 29-07-2004, seluas  $\pm 3.383 \text{ m}^2$  (tiga ribu tiga ratus delapan puluh meter persegi), yang terletak di Desa Trihanggo, Kec. Gamping, Kabupaten Sleman, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta atau setempat di kenal dengan Jalan Kadipaten Yogyakarta;
  - Asli Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 259/Purwoyoso, Surat Ukur No. 10/Purwoyoso /2002, seluas  $\pm 1.970 \text{ m}^2$  (seribu sembilan ratus tujuh puluh meter persegi), atas nama Aida Noplie Chandra, yang terletak di Kel. Purwoyoso, Kec. Ngaliyan, Kota Semarang, Propinsi Jawa Tengah atau setempat dikenal dengan Kawasan Industri Candi Gatot Subroto Blok F-6 Semarang;
  - Asli Sertifikat Hak Milik No. 100/Candi, Surat Ukur No. 6040/1992, seluas  $\pm 713 \text{ m}^2$  (tujuh ratus tiga belas meter persegi), atas Aida Noplie Chandra, Kel. Candi, Kec. Candisari, Kota Semarang, Propinsi Jawa tengah atau setempat dikenal dengan Jalan Sibayak II No. 2 Semarang;
  - Asli Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun (SHMSRS) 1 (satu) unit Apartemen No. 1201 di The Windsor Luxury Apartments, Jl. Puri Indah Raya Blok R, Puri Indah, Kembangan, Kec. Kembangan, Kabupaten Jakarta Barat, Propinsi Daerah Khusus Istimewa Jakarta;





- Asli Sertifikat Kepemilikan sebidang tanah dan bangunan serta segala sesuatu yang berdiri dan tertanam diatasnya seluas  $\pm$  200 m<sup>2</sup> (dua ratus meter persegi) yang terletak di Kel. Karanganyar Gunung, Kec. Candisari, Kota Semarang, Propinsi Jawa Tengah atau setempat di kenal dengan Jalan Graha Candi Golf Cluster Panorama 2 Blok P8 No. 38 Graha Candi Golf Semarang;
- (2) Peralatan Kantor Envidesign :
  - 1 (satu) buah Projector Merk SONY;
  - 8 (delapan) unit Komputer Kantor termasuk 8 (delapan) unit Stabilizer;
  - 1 (satu) unit Printer Merk EPSON;
  - 10 (sepuluh) meja tulis beserta 10 (sepuluh) kursi;
  - 1 (satu) meja kaca tamu beserta 3 (tiga) kursi tamu berwarna putih;
  - 2 (dua) rak buku pendek;
  - 1 (satu) meja dan kursi direktur;
- (3) Peralatan Rumah Tangga :
  - Elektronik :
    - 8 (delapan) unit AC Split Merk Daikin dan Panasonic, lengkap indoor unit + RC dan Outdoor Unit (beralamat di Jl. Alamanda Atas 8 CCG)
    - 5 (lima) unit AC Split (terletak di Jl. Sibayak II/2)
    - 1 (satu) unit Mesin Cuci ELECTROLUX;
    - 1 (satu) unit Televisi flat 49 inch Merk LG;
    - 1 (satu) unit Televisi flat 52 inch Merk SONY;
    - 1 (satu) set DVD player PHILLIPS;
    - 1 (satu) unit Decoder Parabola;
    - 1 (satu) unit Decoder CCTV;
    - 1 (satu) unit piano YAMAHA dan kursi dan buku-buku les piano;
    - 1 (satu) unit CD player dan speakers Merk SONY;
    - 1 (satu) unit setrika Merk PHILLIPS dan meja setrika;
    - 1 (satu) unit Pompa Sedot Air;
    - 1 (satu) unit Mesin Poles Lantai;
    - 1 (satu) buah laptop Merk TOSHIBA;
    - 1 (satu) buah PC Merk APPLE I MAC dan stabilizer (beserta file-file didalamnya)
    - 1 (satu) buah Printer Multi Fungsi Merk CANON;
    - 1 (satu) buah I-Pad 2 64 GB Warna Hitam;
    - 2 (dua) Camera Pocket Merk CANON dan NIKON dan Memorycards;
    - 1 (satu) buah Handycam Merk SONY;
    - 1 (satu) unit Kulkas Side By Side Merk SAMSUNG;
    - 1 (satu) unit Kulkas Side By Side Merk TOSHIBA;



- 1 (satu) unit Kulkas Merk TOSHIBA;
- Ranjang Tempat Tidur dan Perlengkapannya :
  - 1 (satu) buah Ranjang susun kayu di Kamar Pembantu;
  - 3 (tiga) buah kasur sepon;
  - 1 (satu) set Ranjang dan Bed Merk Kingcoil ukuran 200x200 cm;
  - 4 (empat) set Ranjang dan Bed ukuran 180x200 cm;
  - 1 (satu) set Ranjang dan Bed ukuran 160x200
  - 10 (sepuluh) set Bantal dan Guling;
  - 20 (dua puluh) set Set spre, bedcover, dan selimut;
  - 1 (satu) set Ranjang Anak (kamar Ritchie)
  - 6 (enam) set Ranjang kayu/Baby Box dan bumper (kamar Rachel)
  - 1 (satu) set Ranjang spon NANNY;
- Lemari Pakaian dan Buku :
  - 2 (dua) unit lemari/rak plastik;
  - 1 (satu) set Lemari rias;
  - 1 (satu) set Lemari baju;
  - 1 (satu) set Rak sepatu anak;
  - 1 (satu) set Lemari baju anak;
  - 1 (satu) set Lemari buku anak;
  - 1 (satu) set Lemari Buffet anak;
  - 1 (satu) set Lemari buku set;
  - 1 (satu) set Lemari TV/Buffer Putih;
  - 2 (dua) set Kabinet Kecil;
  - 1 (satu) set Lemari TV/Buffer putih;
- Meja dan Kursi :
  - 1 (satu) Set Hi Chair dengan sandaran bentuk kepala pria & wanita dan coffe table dan hiasan meja;
  - 1 (satu) Set Meja Konsol;
  - 1 (satu) Set Sofa Putih dan Coffee Table putih;
  - 3 (tiga) Set Side Table;
  - 1 (satu) Set Meja buffet;
  - 1 (satu) set Meja belajar dan kursi belajar dan rak gantung Anak (berada di Kamar Ritchie);
  - 1 (satu) set Meja tulis dan kursi anak bergambar CARS;
  - 1 (satu) set Sofa Putih anak (berada di kamar Rachel);
  - 1 (satu) set Meja taffel anak (berada di kamar Rachel);
  - 1 (satu) set Meja belajar dan kursi anak bergambar HELLO KITTY;
  - 1 (satu) set Meja Komputer Kerja (di ruang kerja);
  - 1 (satu) set Sofa Hijau Muda dan Coffee Table Kaca (di ruang Keluarga);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) set Meja Makan dan 6 (enam) buah Kursi Makan;
- 1 (satu) set Meja Makan dan 4 (empat) Kursi (terletak di Jl. Sibayak II/2)
- 10 (sepuluh) unit Meja Kerja dan Kursi;
- 1 (satu) Meja Tamu Kaca dan 3 (tiga) Kursi
- 1 (satu) Set Sofa Hijau Muda dan Coffee Table Kaca;
- 1 unit kipas angin;
- 2 (dua) buah jam dinding Merk Seiko + 1 (satu) jam dinding Cuckoo
- 1 (satu) Set Humidifier;
- 2 (dua) set Walkit talkie baby;
- 1 (satu) Set Sterilizer udara;
- Pakaian, Sepatu, Tas, Perhiasan, dan Alat Rias :
  - 100 (seratus) potong baju dari berbagai merk;
  - 100 (seratus) Asesoris Wanita milik Pemohon dari berbagai merk;
  - 20 (dua puluh) buah berbagai Perhiasan Emas dan Berlian beserta Boxnya;
  - 50 (lima puluh) pasang Sepatu Wanita dari berbagai merk milik Pemohon;
  - 1 (satu) buah Hair dryer Merk PHILIPS;
  - 1 (satu) set Alat Pencuci Perhiasan Merk OSIM dan charger;
  - 10 (sepuluh) buah Koleksi Tas Wanita dari berbagai merk;
  - 50 (lima puluh) buah Baju dengan berbagai model (terletak di Jl. H. A. Salim II Temanggung);
  - 20 (dua puluh) buah Sepatu dan sandal (terletak di Jl. H. A. Salim II Temanggung);
  - Kosmetik, dan Peralatan Make-up (terletak di Jl. H. A. Salim II Temanggung);
  - Souvenirs (terletak di Jl. H. A. Salim II Temanggung);
- Buku-buku Keagamaan dan Umum beserta Aksesoris Keagamaan :
  - 2 (dua) buah Alkitab;
  - 3 (tiga) buah Salib dinding dari bahan kuningan;
  - 24 (dua puluh empat) Jilid Buku “Mengapa Begini Mengapa Begitu” Bahasa Inggris dan bolpoin sensor dan kamus;
  - 200 (dua ratus) buah Buku-Buku Koleksi berbagai judul dan Majalah;
  - 3 (tiga) set Wedding photo album;
  - 50 (limapuluh) buah Koleksi buku-buku resep masakan, katalog, brosur masakan, dan buku kumpulan resep;
  - 3 (tiga) Album besar, 1 (satu) Album Kecil foto Ritchie bayi, 1 (satu) Album Foto Ulang Tahun Ritchie yang ke-1, 1 (satu) Album Foto Ulang

Halaman 23, Putusan No. 300/Pdt/2016/PT SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun Ritchie yang ke-2, 1 (satu) Album Foto Ulang Tahun Ritchie yang ke-3, 2 (dua) Album Foto Keluarga, dan 1 (satu) Buku Memori Bayi Ritchie warna coklat;

– Mainan Anak :

- 20 (dua puluh) set Koleksi Mainan Thomas dan rel sepanjang 8m;
- 50 (lima puluh) Koleksi Mainan Mobil dari berbagai merk;
- 1 (satu) buah Mobil Peg Perego;
- 3 (tiga) Unit Mobil RC;
- 1 (satu) buah Sepeda anak;
- 1 (satu) buah Sepeda roda 3;
- 1 (satu) set Hi Chair untuk makan;
- 1 (satu) set Kolam renang plastik beserta bola dan pelampung;
- 1 (satu) buah Kapal karet;

– Dapur dan Alat Memasak :

- 1 (satu) unit Oven Merk Ariston;
- 1 (satu) unit Microwave Merk LG;
- 1 (satu) unit Kompor Tanam;
- 1 (satu) unit Kompor Gas Portable;
- 4 (empat) unit Tabung Gas dan Regulator;
- 1 (satu) buah Dispenser Merk Modena;
- 2 (dua) buah Rice Cooker Merk Yongma dan Electrolux;
- 1 (satu) unit Coffe Maker Merk Philips;
- 1 (satu) unit Juicer Merk Modena;
- 1 (satu) unit Toaster Merk Modena;
- 1 (satu) unit Sandwich Maker Merk Modena;
- 1 (satu) unit Juicer Baby;
- 1 (satu) unit Poffertjes Maker;
- 1 (satu) set BBQ Stand Grill;
- 3 (tiga) set Panci Presto Merk Fissler;
- 1 (satu) unit Mixer Roti Merk Philips;
- 1 (satu) set Sendok Takar;
- 1 (satu) set Gelas Ukur;
- 1 (satu) set Timbangan Tepung;
- 1 (satu) set Alat Pengukur Panas;
- 2 (dua) set Pemantik Api;
- 1 (satu) Unit Pisau Dapur Set dan Telenan;
- 3 (tiga) buah Nampan Stainless;
- 8 (delapan) buah Toples Besar dan Toples Kecil;
- 2 (dua) buah Ceret Kaca;
- 20 (dua puluh) buah Toples /Botol Plastic Kedap Air;
- 10 (sepuluh) buah Loyang Kue Besar & Kecil;
- 10 (sepuluh) set Cetakan Jelly;
- 20 (duapuluh) set Peralatan Makan & Minum Ritchie & Rachel;
- 2 (dua) set Alat Steril Panasonic;

Halaman 24, Putusan No. 300/Pdt/2016/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- 2 (dua) set Alat Steril Botol Susu;
  - 2 (dua) set Warmer Botol Susu;
  - 100 (seratus) set Piring Besar dan Piring Kecil dan Mangkuk Saji dan Mangkuk Makan;
  - 250 (duaratus limapuluh) set Sendok Besar, Sendok Kecil, Garpu Besar, Garpu Kecil, Pisau Steak, Pisau Makan, Pisau Kecil, Sendok Sayur, Sendok Sup, Sumpit;
  - 3 (tiga) buah Mangkok Superbesar;
  - 20 (dua puluh) buah Container berbagai bentuk dan ukuran Merk Lock & Lock;
  - Peralatan memasak dan peralatan makan (terletak di Jl. H. A. Salim II Temanggung)
  - 1 (satu) set Handgloves Tahan Panas;
  - 8 (delapan) buah Placemat;
  - 1 (satu) buah Magic Jar Merk SIGNORA;
  - 1 (satu) buah Panci Tim Listrik Kecil;
  - 15 (limabelas) set Panci/Mangkuk Tahan Panas Merk PYREX & CORELLE;
  - 1 (satu) buah Container Tempat Beras Merk Lion Star;
  - 2 (dua) Set Mangkuk Besar Saji dan Rangka Tempat Lilin Kecil;
- Lain-lain :
- 1 (satu) set Pohon Natal beserta ornamennya;
  - 20 (dua puluh) Hiasan Miniatur Arsitektur;
  - 2 (dua) unit Rak Jemuran Pakaian Stainles;
  - 100 (seratus) buah Gantungan Baju/hanger;
  - 50 (lima puluh) buah Jepitan gantungan baju;
  - 10 (sepuluh) buah Kaset/alas kaki;
  - 2 (dua) buah Selang air ukuran 10 meter;
  - 1 (satu) unit Tangga Lipat Tinggi;
  - 2 (dua) unit Tangga Lipat Sedang;
  - 20 (duapuluh) buah Foto foto keluarga dan anak beserta frame foto;
  - 1 (satu) buah Kereta Dorong (stroller) Merk Stokke;
  - 1 (satu) buah Kereta Dorong (stroller) Merk Mac Laren;
  - 1 (satu) buah Jam Dinding Seiko;
  - 2 (dua) set Meteran Rol 50m dan 10m
  - 100 (seratus) set Alat-alat Konstruksi, Scaffolding, Molen, Alat Potong Keramik, dan lain-lain;

#### MENGENAI DWANGSOM

17. Bahwa jika dikemudian hari ternyata TERGUGAT/lalai untuk melaksanakan Putusan Majelis Hakim secara sukarela, PENGGUGAT mohon agar dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari terhitung sejak Putusan Majelis Hakim telah memiliki kekuatan hukum tetap (inkracht/res judicata);



**MENGENAI PUTUSAN SERTA MERTA**

18. Bahwa gugatan PENGGUGAT ini berdasarkan pada surat bukti yang kuat dan tidak mungkin dapat disangkal lagi akan kebenarannya, maka berdasarkan bunyi Pasal 180 (1) HIR dan SEMA No. 3 Tahun 2000, maka PENGGUGAT berhak mohon agar putusan nanti dinyatakan dapat dijalankan terlebih dahulu (Uit Voerbar Bij Voorraad) meskipun TERGUGAT mohon Verzet atau banding ataupun Kasasi dan ataupun mengajukan upaya hukum lainnya;

**MENGENAI BIAYA PERKARA**

19. Bahwa oleh karena gugatan ini timbul dari Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT maka pantas dan layak kepada TERGUGAT untuk dihukum untuk membayar biaya perkara ini.

**PETITION :**

Berdasarkan atas segala apa yang terurai dan dijelaskan diatas, maka bersama ini, Kami dengan segala kerendahan hati, mengajukan permohonan dengan hormat, sudilah kiranya Yang Terhormat Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini dengan bijaksana untuk memanggil pihak-pihak kepersidangan, menetapkan hari persidangan, memeriksa perkara ini dan untuk selanjutnya berkenan mengambil keputusan sebagai berikut :

**DALAM TINDAKAN PENDAHULUAN :**

1. Memerintahkan TERGUGAT untuk mempersilahkan dan membuka pintu selebar-lebarnya kepada PENGGUGAT dan Anak kandungnya yaitu Ritchie Anderson Thjin untuk dapat melaksanakan hak-haknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun tidak terbatas pada :
  - Bertemu dan bertatap muka layaknya seorang Ibu dengan Anak;
  - Melakukan segala aktivitas Orang Tua sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang yang berlaku serta kepatutan dan kepatutan yang berlaku dan hidup dalam masyarakat antara PENGGUGAT dengan Anak kandungnya yaitu Ritchie Anderson Thjin;
2. Membongkar pagar beton yang dibangun oleh TERGUGAT di Rumah Tempat Kediaman Bersama dan mengembalikan Rumah Tempat Kediaman Bersama dalam kondisi semula;
3. Mengembalikan barang-barang pribadi milik PENGGUGAT seperti sedia kala dan tertata rapi di Rumah Tempat Kediaman Bersama;
4. Meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) atas Harta Bersama PENGGUGAT dan TERGUGAT berupa :
  - A. Harta Tidak Bergerak.
    - 1) Sebidang tanah dan bangunan serta segala sesuatu yang berdiri dan tertanam diatasnya berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 01595/Pekunden, Surat Ukur No. 30/Pekunden/2002 tertanggal 28-11-2002, seluas  $\pm 142 \text{ m}^2$  (seratus empat puluh dua meter persegi), atas nama Andy Setiawan, yang terletak di Kel. Pekunden, Kec. Semarang Tengah, Kota Semarang, Propinsi Jawa Tengah;
    - 2) Sebidang tanah dan bangunan serta segala sesuatu yang berdiri dan tertanam diatasnya berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 2004/Ngaliyan, Surat Ukur No. 1794/VII/1997 tertanggal 20-08-1997, seluas  $\pm 1200 \text{ m}^2$  (kurang lebih seribu dua ratus meter persegi), atas nama Andy Setiawan, yang terletak di Kel. Ngaliyan, Kec. Ngaliyan, Kota Semarang, Propinsi Jawa Tengah;



Tengah atau setempat di kenal dengan Kawasan Industri Candi Gatot Subroto Blok 2 No. 22;

- 3) Sebidang tanah dan bangunan serta segala sesuatu yang berdiri dan tertanam di atasnya berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 748/Karanganyar Gunung, Surat Ukur No. 30/Karanganyar Gunung/2004 tertanggal 30-06-2004, seluas  $\pm 645 \text{ m}^2$  (enam ratus empat puluh lima meter persegi), atas nama Andy Setiawan, yang terletak di Kel. Karanganyar Gunung, Kec. Candisari, Kota Semarang, Propinsi Jawa Tengah atau setempat di kenal dengan Jalan Graha Candi Golf Cluster Alamanda Atas No. 8;
- 4) Sebidang tanah dan bangunan serta segala sesuatu yang berdiri dan tertanam di atasnya berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 136/Brumbungan, Surat Ukur No. 3274/1989 tertanggal 01-06-1990, seluas  $\pm 206 \text{ m}^2$  (kurang lebih dua ratus enam meter persegi), atas nama Andy Setiawan, yang terletak di Kel. Brumbungan, Kec. Semarang Tengah, Kota Semarang, Propinsi Jawa Tengah atau setempat dikenal dengan Jalan Brumbungan V No. 6 Semarang;
- 5) Sebidang tanah dan bangunan serta segala sesuatu yang berdiri dan tertanam di atasnya berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 1967/Pekunden, Surat Ukur No. 30/Pekunden/2002, seluas  $\pm 142 \text{ m}^2$  (seratus empat puluh dua meter persegi), atas nama Andy Setiawan, yang terletak di Kel. Pekunden, Kec. Semarang Tengah, Kota Semarang, Propinsi Jawa Tengah atau setempat di kenal dengan Jalan Anggrek II (Renmark Building);
- 6) Sebidang tanah dan bangunan serta segala sesuatu yang berdiri dan tertanam di atasnya berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1534/Pekunden, Surat Ukur No. 31/Pekunden/2002, seluas  $\pm 469 \text{ m}^2$  (empat ratus enam puluh sembilan meter persegi), atas nama Andy Setiawan, yang terletak di Kel. Pekunden, Kec. Semarang Tengah, Kota Semarang, Propinsi Jawa Tengah atau setempat dikenal dengan Jalan Mayjen Sutoyo No. 25 (Renmark Building);
- 7) Sebidang tanah dan bangunan serta segala sesuatu yang berdiri dan tertanam di atasnya berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 225/Miroto, Surat Ukur No. 2583/1987, seluas  $\pm 86 \text{ m}^2$  (kurang lebih delapan puluh enam meter persegi), atas nama Andy Setiawan, yang terletak di Kel. Miroto, Kec. Semarang Tengah, Kota Semarang, Propinsi Jawa Tengah atau setempat dikenal dengan Jalan D.I. Panjaitan Semarang;
- 8) Sebidang tanah dan bangunan serta segala sesuatu yang berdiri dan tertanam di atasnya berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 795/salatiga, Surat Ukur No. 1235/1993, seluas  $\pm 135 \text{ m}^2$  (kurang lebih seratus tiga puluh lima meter persegi), atas nama Andy Setiawan, yang terletak di Kel. Salatiga, Kec. Sidorejo, Kota Salatiga, Propinsi Jawa Tengah atau setempat dikenal dengan Jalan Diponegoro No. 168 Salatiga (Unihouse);
- 9) Sebidang tanah dan bangunan serta segala sesuatu yang berdiri dan tertanam di atasnya berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 4148/Salatiga, Surat Ukur No. 1225/1993, seluas  $\pm 370 \text{ m}^2$  (kurang lebih tiga ratus tujuh puluh meter persegi), atas nama Andy Setiawan, yang terletak di Kel. Salatiga, Kec. Sidorejo, Kota Salatiga, Propinsi Jawa Tengah atau setempat dikenal dengan Jalan Diponegoro No. 168 Salatiga (Unihouse);
- 10) Sebidang tanah dan bangunan serta segala sesuatu yang berdiri dan tertanam di atasnya berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) No.



8026/Trihanggo, Surat Ukur No. 01373/2004 tertanggal 29-07-2004, seluas  $\pm 3.383 \text{ m}^2$  (tiga ribu tiga ratus delapan puluh meter persegi), atas nama Andy Setiawan, yang terletak di Desa Trihanggo, Kec. Gamping, Kabupaten Sleman, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta atau setempat di kenal dengan Jalan Kadipaten Yogyakarta;

11)1 (satu) unit Apartemen No. 1201 di The Windsor Luxury Apartments, atas nama Andy Setiawan, terletak di Jl. Puri Indah Raya Blok R, Puri Indah, Kembangan, Kec. Kembangan, Kabupaten Jakarta Barat, Propinsi Daerah Khusus Istimewa Jakarta;

12)Sebidang tanah dan bangunan serta segala sesuatu yang berdiri dan tertanam di atasnya seluas  $\pm 200 \text{ m}^2$  (dua ratus meter persegi) atas nama Andy Setiawan yang terletak di Kel. Karanganyar Gunung, Kec. Candisari, Kota Semarang, Propinsi Jawa Tengah atau setempat di kenal dengan Jalan Graha Candi Golf Cluster Panorama 2 Blok P8 No. 38 Graha Candi Golf Semarang;

B. Harta Bergerak.

1) Badan Usaha :

(1) PT. REKA NUSA MAHARDIKA, berkedudukan di Semarang, beralamat di Jalan Mayjend. Sutoyo No. 25 Kota Semarang, yang didirikan berdasarkan Akta No. 19 tanggal 21 Juli 2012 yang dibuat oleh Indah Indriani, S.H., Sp.1, Notaris berkedudukan di Kota Semarang, dan telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-41385.AH.01.01.th 2012 tanggal 31 Juli 2012;

2) Rekening Bank dan Saham :

- (1) Rekening PT. Bank Central Asia No. 182-86-44-750, atas nama Andy Setiawan (Termohon);
- (2) Rekening PT. Bank Central Asia No. 154-025-0789, atas nama Andy Setiawan (Termohon);
- (3) Rekening PT. Bank Central Asia No. 182-77-66-275, atas nama Andy Setiawan (Termohon);
- (4) Rekening PT. Bank Central Asia No. 182-995-6789, atas nama Andy Setiawan (Termohon);
- (5) Rekening HSBC Singapore Office atas nama Andy Setiawan (Termohon)/ Aida Noplie Chandra (Pemohon) :
  - Current Account SGD 152-730891-496;
  - Saving Account SGD 152-730891-221;
  - Saldo Per 8 September 2014 : SGD 39.67,-
- (6) Rekening HSBC Semarang Office atas nama Andy Setiawan (Termohon) :  
Multi Currency Account (MCA) :
  - USD 007-074297-800;
  - SGD 007-074297-801;
  - AUD 007-074297-802;
  - EUR 007-074297-803;
  - IDR 007-074297-808;
  - CC: 5183 2301 0118 8416
  - Saldo Per 07 Agustus 2014 : Rp. 1,350,052,513.-
- (7) Rekening HSBC Semarang Office atas nama Andy Setiawan (Termohon)/ Aida Noplie Chandra (Pemohon) :  
Multi Currency Account (MCA) :
  - USD 007-074313-800





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SGD 007-074313-801
- AUD 007-074313-803
- EUR 007-074313-804
- IDR 007-074313-808
- Saldo Per 01 Januari 2013 : Rp. 1,049,596,803.-
- (8) Rekening DBS Semarang Office atas nama Andy Setiawan (Termohon) :  
Multi Currency Account (MCA) :
  - IDR 1500113588
  - USD 1500027609
  - SGD 1500148191
  - EUR 1500216333
  - IDR 5800381772
  - USD 5810117845Saldo Per 31 Mei 2013 : Rp. 827,587,405.-
- (9) Reksadana Schrodgers Dana Prestasi PT. SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT INDONESIA atas nama Andy Setiawan (Termohon) :
  - Kode Agen : DBS;
  - Nama Agen : PT. BANK DBS INDONESIA;
  - Kode Pemegang Unit : 99000135410;Saldo Per 30 Juni 2014 : Rp. 96,373,507.23
- (10) Reksadana Schroder 90 Plus Equity Fund PT. SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT INDONESIA atas nama Andy Setiawan (Termohon) :
  - Kode Agen : HSBC;
  - Nama Agen : HSBC;
  - Kode Pemegang Unit : 9007074297;Saldo Per 31 Agustus 2014 : Rp. 325,667,207.83
- (11) Reksadana RD BNP Paribas Star-MN : 0083089, PT. BNP Paribas Investment Partners atas nama Andy Setiawan (Termohon) :
  - Manajer Investasi : PT. BNP Paribas Investment Partners;
  - IDR 9900013540Saldo Per 31 Agustus 2014 : Rp. 98,879,330.79
- (12) Saham Reksadana BNP Paribas: Reksadana BNP Paribas Solaris
  - IDR 99000135410Saldo Per 31 Agustus 2014: Rp. 100,404,080.66
- (13) Reksadana RD BNP Paribas Star-MN : 0083089, PT. BNP Paribas Investment Partners atas nama Andy Setiawan (Termohon) :
  - Manajer Investasi : PT. BNP Paribas Investment Partners;
  - Account : 9007074297;Saldo Per 31 Agustus 2014 : Rp. 304,791,654.46
- 3) Alat Transportasi :
  - (1) 1 (satu) unit Mobil, Merk : Mitsubishi, Type : Outlander, dengan No. Polisi H-7594-F;
  - (2) Pesawat Terbang Sport Ringan Merk : TECHNAM – Italy, P2008, SN : 045, No Registrasi FASI : PK-S 208,



Tanggal Perolehan : 26 Juni 2013, Lokasi: Hanggar Bandara Adisumarmo, Solo;

- 4) Harta Bergerak yang ada di Tempat Kediaman Bersama Pemohon dan Termohon di Graha Candi Golf, Alamanda Atas 8, RT. 012, RW. 005, Kelurahan Karanganyar, Kecamatan Candisari, Kota Semarang, berupa :

(1) Surat dan Dokumen :

- Paspor Ritchie Anderson Tjhin;
- Paspor Rachel Allison Tjhin;
- Kartu Keluarga Termohon dan Pemohon;
- Kutipan Akta Perkawinan No. 60/2005 tanggal 11 Juni 2006 Pemohon;
- Akte Kelahiran Pemohon;
- Surat Nikah untuk Istri
- Akte Kelahiran Ritchie Anderson Tjhin dan Rachel Allison Tjhin;
- Surat Baptis Ritchie Anderson Tjhin dan Rachel Allison Tjhin;
- Dokumen-dokumen kesehatan/dokter milik Pemohon;
- Dokumen-dokumen Myvip-ex.Bag2beg dan bukti pengiriman TIKI/JNE/Travel, invoice, surat bank;
- Asli Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 01595/Pekunden, Surat Ukur No. 30/Pekunden/2002 tertanggal 28-11-2002, seluas  $\pm 142 \text{ m}^2$  (seratus empat puluh dua meter persegi), atas nama Andy Setiawan, yang terletak di Kel. Pekunden, Kec. Semarang Tengah, Kota Semarang, Propinsi Jawa Tengah;
- Asli Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 2004/Ngaliyan, Surat Ukur No. 1794/VII/1997 tertanggal 20-08-1997, seluas  $\pm 1200 \text{ m}^2$  (kurang lebih seribu dua ratus meter persegi), atas nama Andy Setiawan, yang terletak di Kel. Ngaliyan, Kec. Ngaliyan, Kota Semarang, Propinsi Jawa Tengah atau setempat di kenal dengan Kawasan Industri Candi Gatot Subroto Blok 2 No. 22;
- Asli Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 748/Karanganyar Gunung, Surat Ukur No. 30/Karanganyar Gunung/2004 tertanggal 30-06-2004, seluas  $\pm 645 \text{ m}^2$  (enam ratus empat puluh lima meter persegi), atas nama Andy Setiawan, yang terletak di Kel. Karanganyar Gunung, Kec. Candisari, Kota Semarang, Propinsi Jawa Tengah atau setempat di kenal dengan Jalan Graha Candi Golf Cluster Alamanda Atas No. 8;
- Asli Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 136/Brumbungan, Surat Ukur No. 3274/1989 tertanggal 01-06-1990, seluas  $\pm 206 \text{ m}^2$  (kurang lebih dua ratus enam meter persegi), atas nama Andy Setiawan, yang terletak di Kel. Brumbungan, Kec. Semarang Tengah, Kota Semarang, Propinsi



- Jawa Tengah atau setempat dikenal dengan Jalan Brumbungan V No. 6 Semarang;
- Asli Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 1967/Pekunden, Surat Ukur No. 30/Pekunden/2002, seluas  $\pm 142 \text{ m}^2$  (seratus empat puluh dua meter persegi), atas nama Andy Setiawan, yang terletak di Kel. Pekunden, Kec. Semarang Tengah, Kota Semarang, Propinsi Jawa Tengah atau setempat di kenal dengan Jalan Anggrek II (Renmark Building);
  - Asli Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1534/Pekunden, Surat Ukur No. 31/Pekunden/2002, seluas  $\pm 469 \text{ m}^2$  (empat ratus enam puluh sembilan meter persegi), atas nama Andy Setiawan, yang terletak di Kel. Pekunden, Kec. Semarang Tengah, Kota Semarang, Propinsi Jawa Tengah atau setempat dikenal dengan Jalan Mayjen Sutoyo No. 25 (Renmark Building);
  - Asli Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 225/Miroto, Surat Ukur No. 2583/1987, seluas  $\pm 86 \text{ m}^2$  (kurang lebih delapan puluh enam meter persegi), atas nama Andy Setiawan, yang terletak di Kel. Miroto, Kec. Semarang Tengah, Kota Semarang, Propinsi Jawa Tengah atau setempat dikenal dengan Jalan D.I. Panjaitan Semarang;
  - Asli Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 795/salatiga, Surat Ukur No. 1235/1993, seluas  $\pm 135 \text{ m}^2$  (kurang lebih seratus tiga puluh lima meter persegi), atas nama Andy Setiawan, yang terletak di Kel. Salatiga, Kec. Sidorejo, Kota Salatiga, Propinsi Jawa Tengah atau setempat dikenal dengan Jalan Diponegoro No. 168 Salatiga (Unihouse);
  - Asli Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 4148/Salatiga, Surat Ukur No. 1225/1993, seluas  $\pm 370 \text{ m}^2$  (kurang lebih tiga ratus tujuh puluh meter persegi), atas nama Andy Setiawan, yang terletak di Kel. Salatiga, Kec. Sidorejo, Kota Salatiga, Propinsi Jawa Tengah atau setempat dikenal dengan Jalan Diponegoro No. 168 Salatiga (Unihouse);
  - Asli Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 8026/Trihanggo, Surat Ukur No. 01373/2004 tertanggal 29-07-2004, seluas  $\pm 3.383 \text{ m}^2$  (tiga ribu tiga ratus delapan puluh meter persegi), yang terletak di Desa Trihanggo, Kec. Gamping, Kabupaten Sleman, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta atau setempat di kenal dengan Jalan Kadipaten Yogyakarta;
  - Asli Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 259/Purwoyoso, Surat Ukur No. 10/Purwoyoso/2002, seluas  $\pm 1.970 \text{ m}^2$  (seribu sembilan ratus tujuh puluh meter persegi), atas nama Aida Noplie Chandra, yang terletak di Kel. Purwoyoso, Kec. Ngaliyan, Kota Semarang, Propinsi Jawa Tengah



atau setempat dikenal dengan Kawasan Industri Candi Gatot Subroto Blok F-6 Semarang;

- Asli Sertifikat Hak Milik No. 100/Candi, Surat Ukur No. 6040/1992, seluas  $\pm 713 \text{ m}^2$  (tujuh ratus tiga belas meter persegi), atas Aida Noplie Chandra, Kel. Candi, Kec. Candisari, Kota Semarang, Propinsi Jawa tengah atau setempat dikenal dengan Jalan Sibayak II No. 2 Semarang;
- Asli Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun (SHMSRS) 1 (satu) unit Apartemen No. 1201 di The Windsor Luxury Apartments, Jl. Puri Indah Raya Blok R, Puri Indah, Kembangan, Kec. Kembangan, Kabupaten Jakarta Barat, Propinsi Daerah Khusus Istimewa Jakarta;
- Asli Sertifikat Kepemilikan sebidang tanah dan bangunan serta segala sesuatu yang berdiri dan tertanam di atasnya seluas  $\pm 200 \text{ m}^2$  (dua ratus meter persegi) yang terletak di Kel. Karanganyar Gunung, Kec. Candisari, Kota Semarang, Propinsi Jawa Tengah atau setempat di kenal dengan Jalan Graha Candi Golf Cluster Panorama 2 Blok P8 No. 38 Graha Candi Golf Semarang;

(2) Peralatan Kantor Envidesign :

- 1 (satu) buah Projector Merk SONY;
- 8 (delapan) unit Komputer Kantor termasuk 8 (delapan) unit Stabilizer;
- 1 (satu) unit Printer Merk EPSON;
- 10 (sepuluh) meja tulis beserta 10 (sepuluh) kursi;
- 1 (satu) meja kaca tamu beserta 3 (tiga) kursi tamu berwarna putih;
- 2 (dua) rak buku pendek;
- 1 (satu) meja dan kursi direktur;

(3) Peralatan Rumah Tangga :

- Elektronik :
  - 8 (delapan) unit AC Split Merk Daikin dan Panasonic, lengkap indoor unit + RC dan Outdoor Unit (beralamat di Jl. Alamanda Atas 8 CCG)
  - 5 (lima) unit AC Split (terletak di Jl. Sibayak II/2)
  - 1 (satu) unit Mesin Cuci ELECTROLUX;
  - 1 (satu) unit Televisi flat 49 inch Merk LG;
  - 1 (satu) unit Televisi flat 52 inch Merk SONY;
  - 1 (satu) set DVD player PHILLIPS;
  - 1 (satu) unit Decoder Parabola;
  - 1 (satu) unit Decoder CCTV;
  - 1 (satu) unit piano YAMAHA dan kursi dan buku-buku les piano;
  - 1 (satu) unit CD player dan speakers Merk SONY;
  - 1 (satu) unit setrika Merk PHILLIPS dan meja setrika;
  - 1 (satu) unit Pompa Sedot Air;
  - 1 (satu) unit Mesin Poles Lantai;





- 1 (satu) buah laptop Merk TOSHIBA;
- 1 (satu) buah PC Merk APPLE I MAC dan stabilizer (beserta file-file didalamnya)
- 1 (satu) buah Printer Multi Fungsi Merk CANON;
- 1 (satu) buah I-Pad 2 64 GB Warna Hitam;
- 2 (dua) Camera Pocket Merk CANON dan NIKON dan Memorycards;
- 1 (satu) buah Handycam Merk SONY;
- 1 (satu) unit Kulkas Side By Side Merk SAMSUNG;
- 1 (satu) unit Kulkas Side By Side Merk TOSHIBA;
- 1 (satu) unit Kulkas Merk TOSHIBA;
- Ranjang Tempat Tidur dan Perlengkapannya :
  - 1 (satu) buah Ranjang susun kayu di Kamar Pembantu;
  - 3 (tiga) buah kasur sepon;
  - 1 (satu) set Ranjang dan Bed Merk Kingcoil ukuran 200x200 cm;
  - 4 (empat) set Ranjang dan Bed ukuran 180x200 cm;
  - 1 (satu) set Ranjang dan Bed ukuran 160x200
  - 10 (sepuluh) set Bantal dan Guling;
  - 20 (dua puluh) set Set spre, bedcover, dan selimut;
  - 1 (satu) set Ranjang Anak (kamar Ritchie)
  - 6 (enam) set Ranjang kayu/Baby Box dan bumper (kamar Rachell)
  - 1 (satu) set Ranjang spon NANNY;
- Lemari Pakaian dan Buku :
  - 2 (dua) unit lemari/rak plastik;
  - 1 (satu) set Lemari rias;
  - 1 (satu) set Lemari baju;
  - 1 (satu) set Rak sepatu anak;
  - 1 (satu) set Lemari baju anak;
  - 1 (satu) set Lemari buku anak;
  - 1 (satu) set Lemari Buffet anak;
  - 1 (satu) set Lemari buku set;
  - 1 (satu) set Lemari TV/Buffer Putih;
  - 2 (dua) set Kabinet Kecil;
  - 1 (satu) set Lemari TV/Buffer putih;
- Meja dan Kursi :
  - 1 (satu) Set Hi Chair dengan sandaran bentuk kepala pria & wanita dan coffe table dan hiasan meja;
  - 1 (satu) Set Meja Konsol;
  - 1 (satu) Set Sofa Putih dan Coffee Table putih;
  - 3 (tiga) Set Side Table;
  - 1 (satu) Set Meja buffet;
  - 1 (satu) set Meja belajar dan kursi belajar dan rak gantung Anak (berada di Kamar Ritchie);



- 1 (satu) set Meja tulis dan kursi anak bergambar CARS;
- 1 (satu) set Sofa Putih anak (berada di kamar Rachel);
- 1 (satu) set Meja taffel anak (berada di kamar Rachel);
- 1 (satu) set Meja belajar dan kursi anak bergambar HELLO KITTY;
- 1 (satu) set Meja Komputer Kerja (di ruang kerja);
- 1 (satu) set Sofa Hijau Muda dan Coffee Table Kaca (di ruang Keluarga);
- 1 (satu) set Meja Makan dan 6 (enam) buah Kursi Makan;
- 1 (satu) set Meja Makan dan 4 (empat) Kursi (terletak di Jl. Sibayak II/2)
- 10 (sepuluh) unit Meja Kerja dan Kursi;
- 1 (satu) Meja Tamu Kaca dan 3 (tiga) Kursi
- 1 (satu) Set Sofa Hijau Muda dan Coffee Table Kaca;
- 1 unit kipas angin;
- 2 (dua) buah jam dinding Merk Seiko + 1 (satu) jam dinding Cuckoo
- 1 (satu) Set Humidifier;
- 2 (dua) set Walkit talkie baby;
- 1 (satu) Set Sterilizer udara;
- Pakaian, Sepatu, Tas, Perhiasan, dan Alat Rias :
  - 100 (seratus) potong baju dari berbagai merk;
  - 100 (seratus) Assesoris Wanita milik Pemohon dari berbagai merk;
  - 20 (dua puluh) buah berbagai Perhiasan Emas dan Berlian beserta Boxnya;
  - 50 (lima puluh) pasang Sepatu Wanita dari berbagai merk milik Pemohon;
  - 1 (satu) buah Hair dryer Merk PHILIPS;
  - 1 (satu) set Alat Pencuci Perhiasan Merk OSIM dan charger;
  - 10 (sepuluh) buah Koleksi Tas Wanita dari berbagai merk;
  - 50 (lima puluh) buah Baju dengan berbagai model (terletak di Jl. H. A. Salim II Temanggung);
  - 20 (dua puluh) buah Sepatu dan sandal (terletak di Jl. H. A. Salim II Temanggung);
  - Kosmetik, dan Peralatan Make-up (terletak di Jl. H. A. Salim II Temanggung);
  - Souvenirs (terletak di Jl. H. A. Salim II Temanggung);
- Buku-buku Keagamaan dan Umum beserta Aksesoris Keagamaan :
  - 2 (dua) buah Alkitab;
  - 3 (tiga) buah Salib dinding dari bahan kuningan;



- 24 (dua puluh empat) Jilid Buku “Mengapa Begini Mengapa Begitu” Bahasa Inggris dan bolpoin sensor dan kamus;
- 200 (dua ratus) buah Buku-Buku Koleksi berbagai judul dan Majalah;
- 3 (tiga) set Wedding photo album;
- 50 (limapuluh) buah Koleksi buku-buku resep masakan, katalog, brosur masakan, dan buku kumpulan resep;
- 3 (tiga) Album besar, 1 (satu) Album Kecil foto Ritchie bayi, 1 (satu) Album Foto Ulang Tahun Rithie yang ke-1, 1 (satu) Album Foto Ulang Tahun Ritchie yang ke-2, 1 (satu) Album Foto Ulang Tahun Ritchie yang ke-3, 2 (dua) Album Foto Keluarga, dan 1 (satu) Buku Memori Bayi Ritchie warna coklat;
- Mainan Anak :
  - 20 (dua puluh) set Koleksi Mainan Thomas dan rel sepanjang 8m;
  - 50 (lima puluh) Koleksi Mainan Mobil dari berbagai merk;
  - 1 (satu) buah Mobil Peg Perego;
  - 3 (tiga) Unit Mobil RC;
  - 1 (satu) buah Sepeda anak;
  - 1 (satu) buah Sepeda roda 3;
  - 1 (satu) set Hi Chair untuk makan;
  - 1 (satu) set Kolam renang plastik beserta bola dan pelampung;
  - 1 (satu) buah Kapal karet;
- Dapur dan Alat Memasak :
  - 1 (satu) unit Oven Merk Ariston;
  - 1 (satu) unit Microwave Merk LG;
  - 1 (satu) unit Kompor Tanam;
  - 1 (satu) unit Kompor Gas Portable;
  - 4 (empat) unit Tabung Gas dan Regulator;
  - 1 (satu) buah Dispenser Merk Modena;
  - 2 (dua) buah Rice Cooker Merk Yongma dan Electrolux;
  - 1 (satu) unit Coffe Maker Merk Philips;
  - 1 (satu) unit Juicer Merk Modena;
  - 1 (satu) unit Toaster Merk Modena;
  - 1 (satu) unit Sandwich Maker Merk Modena;
  - 1 (satu) unit Juicer Baby;
  - 1 (satu) unit Poffertjes Maker;
  - 1 (satu) set BBQ Stand Grill;
  - 3 (tiga) set Panci Presto Merk Fissler;
  - 1 (satu) unit Mixer Roti Merk Philips;
  - 1 (satu) set Sendok Takar;
  - 1 (satu) set Gelas Ukur;
  - 1 (satu) set Timbangan Tepung;
  - 1 (satu) set Alat Pengukur Panas;
  - 2 (dua) set Pemantik Api;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Pisau Dapur Set dan Telenan;
  - 3 (tiga) buah Nampan Stainless;
  - 8 (delapan) buah Toples Besar dan Toples Kecil;
  - 2 (dua) buah Ceret Kaca;
  - 20 (dua puluh) buah Toples /Botol Plastic Kedap Air;
  - 10 (sepuluh) buah Loyang Kue Besar & Kecil;
  - 10 (sepuluh) set Cetakan Jelly;
  - 20 (duapuluh) set Peralatan Makan & Minum Ritchie & Rachel;
  - 2 (dua) set Alat Steril Panasonic;
  - 2 (dua) set Alat Steril Botol Susu;
  - 2 (dua) set Warmer Botol Susu;
  - 100 (seratus) set Piring Besar dan Piring Kecil dan Mangkuk Saji dan Mangkuk Makan;
  - 250 (duaratus limapuluh) set Sendok Besar, Sendok Kecil, Garpu Besar, Garpu Kecil, Pisau Steak, Pisau Makan, Pisau Kecil, Sendok Sayur, Sendok Sup, Sumpit;
  - 3 (tiga) buah Mangkok Superbesar;
  - 20 (dua puluh) buah Container berbagai bentuk dan ukuran Merk Lock & Lock;
  - Peralatan memasak dan peralatan makan (terletak di Jl. H. A. Salim II Temanggung)
  - 1 (satu) set Handgloves Tahan Panas;
  - 8 (delapan) buah Placemat;
  - 1 (satu) buah Magic Jar Merk SIGNORA;
  - 1 (satu) buah Panci Tim Listrik Kecil;
  - 15 (limabelas) set Panci/Mangkuk Tahan Panas Merk PYREX & CORELLE;
  - 1 (satu) buah Container Tempat Beras Merk Lion Star;
  - 2 (dua) Set Mangkuk Besar Saji dan Rangka Tempat Lilin Kecil;
- Lain-lain :
- 1 (satu) set Pohon Natal beserta ornamennya;
  - 20 (dua puluh) Hiasan Miniatur Arsitektur;
  - 2 (dua) unit Rak Jemuran Pakaian Stainles;
  - 100 (seratus) buah Gantungan Baju/hanger;
  - 50 (lima puluh) buah Jepitan gantungan baju;
  - 10 (sepuluh) buah Kaset/alas kaki;
  - 2 (dua) buah Selang air ukuran 10 meter;
  - 1 (satu) unit Tangga Lipat Tinggi;
  - 2 (dua) unit Tangga Lipat Sedang;
  - 20 (duapuluh) buah Foto foto keluarga dan anak beserta frame foto;
  - 1 (satu) buah Kereta Dorong (stroller) Merk Stokke;
  - 1 (satu) buah Kereta Dorong (stroller) Merk Mac Laren;
  - 1 (satu) buah Jam Dinding Seiko;

Halaman 36, Putusan No. 300/Pdt/2016/PT SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- 2 (dua) set Meteran Rol 50m dan 10m
- 100 (seratus) set Alat-alat Konstruksi, Scaffolding, Molen, Alat Potong Keramik, dan lain-lain;

**DALAM POKOK PERKARA :**

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum bahwa Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) yang diletakkan oleh Ketua Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara A Quo adalah sah dan berharga;
3. Menyatakan secara hukum bahwa tindakan dan perbuatan yang dilakukan TERGUGAT berupa :
  - TERGUGAT dengan tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari PENGUGAT telah mengambil dan mengosongkan seluruh barang-barang bergerak atau yang menurut ketentuan peraturan perundang-undang dianggap sebagai barang bergerak baik milik pribadi PENGUGAT maupun milik "Harta Bersama" PENGUGAT dengan TERGUGAT yang berada di Rumah Tempat Kediaman Bersama;
  - TERGUGAT telah menguasai secara sewenang-wenang seluruh Harta tidak bergerak atau yang menurut ketentuan peraturan perundang-undang dianggap sebagai barang tidak bergerak yang merupakan "Harta Bersama" PENGUGAT dan TERGUGAT;
  - TERGUGAT telah memisahkan secara sewenang-wenang hubungan Ibu dan Anak yaitu antara Anak Pertama PENGUGAT dan TERGUGAT yang bernama Ritchie Anderson Thjin dengan PENGUGAT selaku Ibu Kandung hampir selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan lebih;
  - TERGUGAT telah melakukan pemutusan listrik dan pemagaran batako atas Rumah Tempat Kediaman Bersama dengan tanpa persetujuan dan seijin dari PENGUGAT sehingga Rumah Tempat Kediaman Bersama tidak dapat dihuni dan ditempati oleh PENGUGAT;

Adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum dengan segala akibat hukumnya;

4. Menyatakan secara hukum bahwa perbuatan TERGUGAT telah menimbulkan kerugian terhadap PENGUGAT baik kerugian materiil dan/atau immateriil yang jika diperhitungkan dengan rinci adalah sebagai berikut :

**a.Kerugian Materiil :**

**Yang berupa :**

1. hilangnya barang-barang bergerak milik pribadi PENGUGAT berupa sepatu, tas, perhiasan, peralatan memasak, koleksi buku-buku kerja, koleksi buku memasak, koleksi buku-buku agama, dokumen-dokumen pribadi, foto-foto pribadi, alat-alat elektronik, dan lain-lain yang akan diperinci dalam Permohonan Rp. 1.000.000.000,- Sita Jaminan;



2. Hilangnya hak PENGGUGAT atas sebagian penghasilan atas barang-barang tidak bergerak yang dikuasai secara sepihak oleh TERGUGAT yang rinciannya barang tidak bergerak tersebut akan dirinci dalam Permohonan Sita Jaminan;	Rp.	2.000.000.000,-
3. Biaya transportasi pengurusan perkara, bea materai dan surat menyurat;	Rp.	500.000.000,-
4. Biaya lain-lain;	Rp.	0,-
	Rp.	250.000.000,-
		0,-
Total kerugian materiil adalah sebesar	Rp.	3.750.000.000,-

b. Kerugian Immateriil :

Yang berupa :

- Hilangnya hak-hak hukum baik PENGGUGAT maupun Ritchie Anderson Thjin atas pemisahan hubungan PENGGUGAT selaku Ibu Kandung dengan Anak Kandungnya yang bernama Ritchie Anderson Thjin selama hampir 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
- Hilangnya kesempatan PENGGUGAT selama hampir 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan untuk mengasuh, memelihara, dan mendidik Anak Kandungnya yang bernama Ritchie Anderson Thjin;
- Hilangnya masa-masa penuh kebahagiaan atas hubungan PENGGUGAT selaku Ibu Kandung dengan Anak Kandungnya yang bernama Ritchie Anderson Thjin selama hampir 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan yang tidak mungkin dapat dikembalikan lagi;
- Perasaan sedih, merana, dan tersiksa baik rohani maupun jasmani atas pemisahan hubungan PENGGUGAT selaku Ibu Kandung dengan Anak Kandungnya yang bernama Ritchie Anderson Thjin selama hampir 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;

Bahwa kerugian Immateriil mana tidak akan mungkin dapat diukur dengan nilai material berapa pun besarnya baik sekarang maupun di kemudian hari, namun apabila ditaksir adalah sebesar Rp. 500.000.000.000,- (lima ratus miliar rupiah);

Bahwa total kerugian Materiil dan Immateriil PENGGUGAT sebagaimana dirinci diatas adalah sebesar Rp. 503.750.000.000,- (lima ratus tiga miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) sudah layak dan pantas menurut hukum yang berlaku untuk dibebankan dan ditanggung oleh TERGUGAT;

5. Menghukum TERGUGAT untuk membayar kerugian materiil dan/atau immateriil PENGGUGAT sebesar Rp. 503.750.000.000,- (lima ratus tiga miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) kepada PENGGUGAT terhitung sejak 1 (satu) Minggu setelah keputusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap dengan seketika dan tunai;
6. Menghukum TERGUGAT untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada PENGGUGAT untuk setiap hari apabila TERGUGAT lalai tidak melaksanakan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sampai putusan ini dilaksanakan oleh TERGUGAT, dengan seketika dan tunai;



7. Menyatakan secara hukum keputusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (Uit Voerbaar Bij Voorrad), meskipun TERGUGAT mohon Verzet atau banding ataupun Kasasi dan ataupun mengajukan upaya hukum lainnya;
8. Menghukum TERGUGAT untuk membayar semua biaya perkara yang timbul karena Gugatan ini.

ATAU

Apabila Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang berpendapat lain, demi peradilan yang baik, peradilan yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Pancasila, dan UUD 1945, serta semangat penegakkan hukum dalam era reformasi hukum (ex aquo et bono).

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut diatas, Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis dipersidangan tanggal 29 Juli 2015, yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

#### I. LATAR BELAKANG

Sebelum Tergugat mengajukan jawaban atas gugatan Penggugat, Tergugat terlebih dahulu menguraikan latar belakang timbulnya perkara ini, agar dapat memudahkan Majelis Hakim dalam memeriksa perkara aquo.

Bahwa latar belakang ini adalah satu kesatuan dengan jawaban Tergugat, yang akan diuraikan secara tersendiri di bawah ini.

##### 1. Tentang Perkawinan Penggugat dan Tergugat

Bahwa antara Tergugat dan Penggugat telah menikah di hadapan pemuka agama Katolik, di Gereja Katolik Santo Petrus dan Paulus di Kota Temanggung dan telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Pengolahan Data Elektronik Kabupaten Temanggung, sebagaimana dalam Kutipan Akta Perkawinan No. 60/2005, tertanggal 11 Juni 2005.

Bahwa dalam perkawinan tersebut, dikaruniai 2 (dua) orang anak:

- a. Ritchie Anderson Thjin, lahir di Semarang, tgl. 27 Juli 2009, sebagaimana Kutipan berdasarkan Akta Kelahiran No. 3374.ALU.2009.12857, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang, tertanggal 7 September 2009;
- b. Rachel Allison Thjin, lahir di Semarang, tgl. 22 Juni 2011, sebagaimana Kutipan berdasarkan Akta Kelahiran No. 3374.LU.26072011.0042, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang, tertanggal 26 Juli 2011.

Bahwa pada awal perkawinan, Tergugat dan Penggugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat, di Temanggung, namun karena Penggugat tidak betah tinggal di kota kecil, Penggugat meminta Tergugat untuk pindah ke Kota Semarang.

Sebagai seorang suami yang bertanggung jawab, Tergugat berusaha mewujudkan keinginan Penggugat, sehingga akhirnya Tergugat membawa Penggugat dan anak-anak ke Kota Semarang,



dan tinggal di Graha Candi Golf, Alamanda Atas 8, Rt.012/Rw.005, Kelurahan Karanganyar Gunung, Kecamatan Candisari, Kota Semarang.

Bahwa selama perkawinan, Tergugat selaku kepala rumah tangga, selalu bertindak dengan penuh tanggung jawab, termasuk memberi nafkah lahir dan batin, baik kepada istrinya, maupun kedua anaknya.

**2. Penggugat mengajukan gugatan perceraian**

Bahwa Penggugat pernah mengajukan gugatan perceraian dan hak asuh anak, pada Pengadilan Negeri Semarang, terdaftar dalam register perkara No. 66/Pdt.G/2013/PN.Smg, pada akhirnya Penggugat sendiri yang mencabut gugatannya pada tgl. 15 Juli 2013.

Bahwa karena gugatan dicabut, maka Majelis Hakim perkara tersebut tidak mempertimbangkan apapun mengenai pokok perkara gugatan.

Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan gugatan perceraian dan hak asuh yang kedua, pada Pengadilan Negeri Semarang, terdaftar dalam register perkara No. 378/Pdt.2013/PN.Smg., tgl. 10 Oktober 2013, telah diputus pada tgl. 10 Juni 2014, yang amarnya sbb.:

"MENGADILI :

**I. DALAM KONPENSI :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa perkawinan antara Penggugat (Aida Noplie Chandra) dengan Tergugat (Andy Setiawan) yang dilangsungkan di Gereja Katholik Santo Petrus dan Paulus Temanggung dan telah dicatatkan di Pencatatan Sipil sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Perkawinan No. 60/2005, tertanggal 11 Juni 2005 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Pengolahan Data Elektronik Kabupaten Temanggung, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan anak yang bernama Ritchie Anderson Thjin, laki-laki, lahir di Semarang tanggal 27 Juli 2009 dan Rachel Allison Thjin, perempuan, lahir di Semarang tanggal 22 Juni 2011 berada dibawah pengasuhan bersama Penggugat dan Tergugat, hingga dewasa;
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan biaya hidup dan pendidikan kepada Rachel Allison Thjin, terhitung sejak putusan perkara ini diucapkan sampai anak tersebut dewasa yang besarnya Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap bulan secara tunai dan seketika dengan menggunakan alat pembayaran yang sah yang diterima kepada Penggugat;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Semarang untuk :





- a. Menyampaikan salinan resmi putusan ini yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Kota Semarang untuk dicatat pada daftar yang bersangkutan, dan diterbitkan Akta Perceraian;
- b. Menyampaikan salinan resmi putusan ini yang sudah mempunyai hukum tetap kepada Kantor Dinas Pendaftaran, Catatan Sipil dan Pengolahan Data Elektronik Kabupaten Temanggung untuk dicatat pada daftar yang bersangkutan;

6. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

**II. DALAM REKONPENSII :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi/Tergugat Kompensi untuk sebagian;
2. Menyatakan kedua anak yang bernama Ritchie Anderson Thjin, laki-laki, lahir di Semarang tanggal 27 Juli 2009, sebagaimana berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 3374.ALU.2009.12857, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang tertanggal 7 September 2009, dan Rachel Allison Thjin, lahir di Semarang, tgl. 22 Juni 2011, sebagaimana kutipan berdasarkan Akta Kelahiran No. 3374.LU.26072011. 0042, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang, tertanggal 26 Juli 2011 berada pada pengasuhan bersama Penggugat Rekonpensi/Tergugat Kompensi dan Tergugat Rekonpensi/Penggugat Kompensi;
3. Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi/Tergugat Kompensi selebihnya;

**III. DALAM KONPENSII DAN REKONPENSII :**

1. Membebaskan biaya perkara kepada Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi sebesar Rp. 651.000,- (enam ratus lima puluh satu ribu rupiah)".

Bahwa atas putusan perkara No. 378/Pdt.G/2013/PN.Smg., tgl. 10 Juni 2014, Penggugat tidak mengajukan banding, sedangkan Tergugat mengajukan banding, khusus terhadap hak asuh anak.

Bahwa perkara banding terdaftar dalam register perkara No. 445/Pdt/2014/PT.Smg., dan telah diputus pada tgl. 16 Pebruari 2015, yang amarnya sbb.:

**"MENGADILI :**

- Menerima permohonan banding Pembanding semula Tergugat;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Tingkat Pertama-Pengadilan Negeri Semarang tanggal 10 Juni 2014 Nomor : 378/Pdt.G/2013/ PN.Smg. yang dimohonkan banding, sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

**DALAM KONPENSII :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;



2. Menyatakan menurut hukum bahwa perkawinan antara Penggugat (Aida Noplie Chandra) dengan Tergugat (Andy Setiawan) yang dilangsungkan di Gereja Katholik Santo Petrus dan Paulus Temanggung dan telah dicatatkan di Pencatatan Sipil sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Perkawinan No. 60/2005 tertanggal 11 Juni 2005 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Data Elektronik Kabupaten Temanggung, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Semarang untuk :
  - a. Menyampaikan salinan resmi putusan ini yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Kota Semarang untuk dicatat pada daftar yang bersangkutan, dan diterbitkan Akta Perceraian;
  - b. Menyampaikan salinan resmi putusan ini yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Pendaftaran, Catatan Sipil dan Pengolahan Data Elektronik Kabupaten Temanggung untuk dicatat pada daftar yang bersangkutan;
4. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

**DALAM REKONPENSI :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa hak asuh kedua orang anak bernama :
  - Ritchie Anderson Thjin, lahir di Semarang, tgl. 27 Juli 2009, sebagaimana Kutipan berdasarkan Akta Kelahiran No. 3374.ALU.2009.12857, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang, tertanggal 7 September 2009; dan
  - Rachel Allison Thjin, lahir di Semarang, tgl. 22 Juni 2011, sebagaimana Kutipan berdasarkan Akta Kelahiran No. 3374.LU.26072011.0042, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang, tertanggal 26 Juli 2011;

Berada pada Penggugat Rekonpensi, dengan tetap memberikan kesempatan kepada Tergugat Rekonpensi untuk dapat sewaktu-waktu mengunjungi atau menjenguk kedua anak-anaknya, dengan sepengetahuan Penggugat Rekonpensi;

3. Menolak gugatan Penggugat untuk bagian yang selebihnya;

**DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI:**

- Menghukum Penggugat Dalam Konpensi/Tergugat Dalam Rekonpensi/Terbanding dan Tergugat Dalam Konpensi/Penggugat Dalam Rekonpensi/Pembanding secara tanggung renteng supaya membayar biaya perkara untuk kedua tingkat pengadilan, yang untuk Pengadilan Tingkat



Banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)".

Bahwa pada saat ini Penggugat sedang mengajukan kasasi atas putusan perkara No. 445/Pdt/2014/PT.SMG., tgl. 16 Pebruari 2015.

Bahwa dalam putusan terhadap gugatan perceraian yang kedua ini, Majelis Hakim mengabulkan perceraian karena alasan percekocokan terus menerus yang tidak dapat didamaikan. Majelis Hakim sama sekali tidak menjadikan alasan "perselingkuhan" sebagai alasan perceraian, sebagaimana yang selama ini selalu dikoar-koarkan oleh Penggugat.

**3. Laporan pidana Penggugat kepada Tergugat.**

Bahwa sebelum mengajukan gugatan perceraian dan hak asuh anak yang kedua terhadap Tergugat, Penggugat (sebagai pelapor) telah mempidanakan Tergugat (terlapor) dengan laporan dugaan tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (4) UU No. 23 Tahun 2004, Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, pada Polrestabes Semarang.

Bahwa laporan pidana tersebut telah disidangkan dan diputus oleh Pengadilan Negeri Semarang, dalam register perkara No. 15/PID.SUS/2014/ PN.SMG., tgl. 12 Juni 2014, dan Tergugat dinyatakan tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, yang amarnya dikutip sebagai berikut:

"MENGADILI :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa Andy Setiawan bin Hartanto Alias Tjhien Tjong Thay, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pada Dakwaan Alternatif Pertama maupun Dakwaan Alternatif Kedua;
2. Membebaskan Terdakwa tersebut dari seluruh Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
3. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
4. Barang bukti Nihil;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara".

Bahwa Penggugat melakukan segala upaya untuk memperkarakan Tergugat, baik secara perdata maupun pidana. Hal ini membuktikan bahwa Penggugat, dengan sangat ambius, sangat membenci Tergugat.

**4. Upaya perdamaian.**

Bahwa upaya perdamaian pernah ditempuh antara Penggugat dengan Tergugat, namun hingga saat ini belum tercapai kesepakatan dikarenakan pihak Penggugat sendiri yang tidak serius untuk berdamai. Bahkan pernah terucap kata-kata dari Penggugat, yang menyatakan bahwa "tidak ada kata damai, selesaikan saja secara hukum di pengadilan!"

Bahwa alih-alih berdamai, Penggugat justru mengadukan Tergugat kepada instansi maupun lembaga-lembaga pemerintah dan non



pemerintah, baik langsung oleh Penggugat sendiri maupun melalui kuasa hukumnya seperti kepada :

- 1) Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) cq. Komisioner Bidang Pengasuhan Alternatif, dengan berbagai tembusannya;
- 2) Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, dengan berbagai tembusannya;
- 3) Ketua Komisi Nasional Perempuan dan Anak, dengan berbagai tembusannya;

Bagaimana perdamaian akan tercapai antara Penggugat dengan Tergugat, apabila di sisi lain, Penggugat sendiri yang mengadakan Tergugat kemana-mana.

5. Penggugat melakukan konferensi pers tanpa sepengetahuan Tergugat.

Bahwa Penggugat telah mengadakan konferensi pers yang diliput oleh harian Koran Sindo, Suara Merdeka dan Tribun Jawa Tengah, di Semarang, pada tgl. 29 dan 30 April 2015, dengan judul yang sangat menyesatkan "Kasus Rebutan Anak – Anak Bos PT. Gudang Garam Terancam Pidana", karena berita tersebut tanpa dikonfirmasi terlebih dahulu kebenarannya kepada Tergugat.

Bahwa konferensi pers dan berita yang dimuat dalam harian koran tersebut, sangat menyesatkan masyarakat pada umumnya, karena dilakukan tanpa klarifikasi terlebih dahulu kepada Tergugat, sehingga sangat menyudutkan Tergugat maupun keluarga besar Tergugat.

Bahwa Bapak Aris Merdeka Sirait selaku Ketua Umum Komnas Perlindungan Anak, menyatakan, sbb. :

"Menurut Aris, dari informasi yang diperoleh, Andi sendiri dinilai tidak cakap. Karena perceraian keduanya terjadi karena perselingkuhan yang dilakukannya. Dan itu diakuinya. Bisa dibayangkan jika anak bersama dengan selingkuhannya, meski itu haknya. Tapi ada syarat anak, harus diasuh dengan orang yang cakap. Tapi apakah ini cakap (selingkuh). Ini bisa kami rekomendasikan, hak asuh sementara ke pengadilan dicabut, kata dia".

Bahwa informasi dari Penggugat yang diberikan kepada Komnas Perlindungan Anak maupun koran tersebut tidak benar, karena gugatan perceraian No. 378/Pdt.G/2013/PN.Smg, yang diajukan oleh Penggugat pada Pengadilan Negeri Semarang, dengan menggunakan alasan Tergugat telah melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) terhadap Penggugat (yang mana ternyata tidak terbukti di Pengadilan), bukan perselingkuhan!

Selanjutnya Pengadilan justru hanya mempertimbangkan adanya cekcok terus menerus dan upaya untuk hidup rukun kembali tidak tercapai.

Lebih jelasnya, pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang, dikutip sbb.:





“Menimbang, bahwa sesuai fakta-fakta persidangan, bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran, dan sejak bulan September 2013, Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah lagi, dimana Penggugat tinggal di rumah ibu Penggugat, sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah mereka di Perumahan Candi Golf Semarang, dan ternyata pula pihak keluarga telah mengupayakan perdamaian di antara Penggugat dan tergugat, akan tetapi tidak berhasil, sehingga antara Penggugat dan Tergugat tidak mungkin diharapkan untuk membentuk keluarga melalui lembaga perkawinan sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak dapat diwujudkan lagi;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah menyangkal terjadinya pecekcokan yang terus menerus diantara Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak satu rumah lagi, menunjukkan adanya ketidak harmonisan di antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan diatas, karena alasan gugatan perceraian dalam gugatan Penggugat telah sesuai Pasal 39 UU No. 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975, maka menurut Majelis Hakim, sepanjang petitum Penggugat yang memohon agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan No. 60/2005 tanggal 11 Juni 2005 dinyatakan putus karena perceraian adalah beralasan hukum dan oleh karenanya harus dikabulkan;

Dengan demikian, alasan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat adalah karena percecokan terus menerus dan tidak dapat dirukunkan kembali, bukan masalah dugaan adanya KDRT atau perselingkuhan, sehingga informasi yang diberikan Penggugat kepada Komnas Perlindungan Anak dan koran tersebut adalah tidak benar.

## 6. Penggugat telah mengambil barang-barang dan dokumen.

Bahwa pada tgl. 17 Nopember 2014, Penggugat dengan didampingi kuasa hukumnya, mengambil barang-barang dan dokumen-dokumen milik Penggugat yang berada di gedung PT. Reka Nusa Mardika (Renmark), akan tetapi gagal. Keesokan harinya pada tgl. 18 Nopember 2014, Penggugat dengan kuasa hukumnya kembali datang ke Renmark Building, dan kembali memaksa mengambil barang-barang dan file data yang ada di komputer, dengan cara mengcopy-nya, yang menurut Penggugat adalah barang-barang pribadi milik Penggugat. Pengambilan barang-barang tersebut dilakukan Penggugat dengan cara memaksa dan merusak salah satu pintu masuk yang ada di gedung tersebut.

## II. DALAM PROVISI:

Bahwa dalam halaman 35 dan 36 gugatannya, Penggugat meminta suatu putusan provisi, dikutip sbb:

- “1. Memerintahkan Tergugat untuk mempersilahkan dan membuka pintu selebar-lebarnya kepada Penggugat dan anak kandungnya



yaitu Ritchie Anderson Thjin untuk dapat melaksanakan hak-haknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun tidak terbatas pada :

- Bertemu dan bertatap muka layaknya seorang Ibu dan Anak;
  - Melakukan segala aktivitas orang tua sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kepatutan dan kepantasan yang berlaku dan hidup dalam masyarakat antara Penggugat dengan anak kandungnya yaitu Ritchie Anderson Thjin;
2. Membongkar pagar beton yang dibangun oleh Tergugat di rumah tempat kediaman bersama dan mengembalikan rumah tempat kediaman bersama dalam kondisi semula;
  3. Mengembalikan barang-barang pribadi milik Penggugat seperti sedia kala dan tertata rapi di rumah tempat kediaman bersama;
  4. Meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas harta bersama Penggugat dan Tergugat, berupa: harta tidak bergerak dan harta bergerak.

Tanggapan:

Menurut Darwan Prinst, SH, dalam bukunya "Strategi Menyusun dan Menangani Gugatan Perdata" (PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002), halaman 59 dan 60, dikutip sbb:

"Gugatan provisional adalah suatu gugatan untuk memperoleh tindakan sementara selama proses perkara masih berlangsung. Oleh karena itu, gugatan provisional harus ditetapkan dengan putusan sela. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 7 Mei 1973, Reg. No. 1070 K/Sip/1975 menetapkan, bahwa tuntutan provisional yang mengenai pokok perkara (*Bodem geschil*) tidak dapat diterima (A.T. Hamid, 1984, 109)."

"Biasanya gugat provisional ini dimohonkan terhadap tindakan-tindakan yang dapat merugikan kepentingan Penggugat. Misalnya, tanah perkara dikuasai dan ditanami dengan tanaman keras oleh Penggugat, padahal ganti rugi atau pembebasan tanah belum terlaksana. Guna menjaga kepentingan Penggugat, maka dimohonkan gugatan provisional untuk memutuskan agar tanah perkara ditetapkan dalam keadaan *stand fast* dan masing-masing pihak agar tidak melakukan kegiatan diatas tanah tersebut."

"Gugatan provisional biasanya diajukan bersama-sama dengan gugatan pokok. Permohonan putusan provisional haruslah dengan mengemukakan alasan-alasannya (*Posita*) dan hal-hal yang harus dituntut (*Petitum*)."

Bahwa berdasarkan penjelasan tersebut diatas, maka dapat disimpulkan bahwa gugatan provisional bertujuan untuk memperoleh tindakan sementara selama proses pemeriksaan perkara berlangsung, yang bertujuan untuk melindungi kepentingan Penggugat, apabila Penggugat dimenangkan dalam putusan akhir.

Bahwa berdasarkan penjelasan diatas, Tergugat menolak dengan tegas permohonan provisi yang diajukan oleh Penggugat, dengan alasan-alasan sbb:



1. Tuntutan provisional Penggugat menyangkut pokok perkara  
Bahwa materi gugatan Penggugat dalam pokok perkara, pada intinya adalah meminta Tergugat dinyatakan melawan hukum, karena:
  - a. Mengambil dan mengosongkan seluruh barang bergerak milik pribadi Penggugat dan yang termasuk harta bersama;
  - b. Menguasai harta tidak bergerak yang merupakan harta bersama;
  - c. Memisahkan secara sewenang-wenang hubungan Penggugat dengan anak yang bernama Ritchie Anderson Thjin;
  - d. Melakukan pemutusan listrik dan pemagaran terhadap rumah bersama, yang terletak di Graha Candi Golf, Alamanda Atas 8, Karang Anyar, Candisari, Semarang.

Bahwa Tergugat membantah seluruh dalil-dalil Penggugat tersebut, sehingga dalam persidangan masing-masing pihak akan berusaha membuktikan dalil masing-masing. Pada akhirnya nanti, Majelis Hakim yang akan mempertimbangkan dalil masing-masing pihak.

Dengan demikian apabila Penggugat meminta dalam gugatan provisionalnya : 1) agar Tergugat mengizinkan bertemu dan membawanya terhadap anak yang bernama Ritchie Anderson Thjin; 2) meminta Tergugat untuk mengembalikan barang-barang milik pribadi Penggugat; 3) membongkar pagar batako dan 4) mohon sita jaminan untuk diputus terlebih dahulu, adalah tidak tepat karena hal tersebut sudah menyangkut pokok perkara, sehingga haruslah menunggu sampai dengan putusan akhir, bukan dengan putusan provisi yang berbentuk putusan sela.

2. Penggugat mengajukan gugatan provisionaI tanpa mengemukakan alasan (Posita)

Bahwa sebagaimana telah dijelaskan di atas, gugatan provisionaI harus dijelaskan alasannya dalam posita.

Namun dalam gugatannya, Penggugat sama sekali tidak menjelaskan alasan mengapa gugatan provisionaI harus diajukan. Penggugat hanya menjelaskan dalam butir 16 positanya (halaman 19), bahwa gugatan provisi diajukan untuk menghindari upaya Tergugat untuk mengalihkan obyek sengketa sehingga gugatan menjadi sia-sia (illusoir).

Terhadap dalil Penggugat tersebut, tentulah tidak tepat mengajukan gugatan provisionaI dengan tujuan untuk menghindari upaya Tergugat untuk mengalihkan obyek sengketa sehingga gugatan menjadi sia-sia (illusoir). Tujuan gugatan provisionaI, sebagaimana dijelaskan diatas, adalah untuk memperoleh tindakan sementara selama proses pemeriksaan perkara berlangsung, yang bertujuan untuk melindungi kepentingan Penggugat, apabila Penggugat dimenangkan dalam putusan akhir.

Apabila Penggugat menginginkan untuk menghindari upaya Tergugat mengalihkan obyek sengketa sehingga gugatan menjadi sia-sia (illusoir), maka upaya yang seharusnya dilakukan adalah meminta sita jaminan (Conservatoir beslag), bukan gugatan provisionaI.



Hal ini sesuai dengan pasal 227 HIR, dikutip:

“Jika ada prasangka yang beralasan bahwa orang yang berhutang selama belum dijatuhkan putusan hakim yang mengalahkan belum dapat dijalankan, mencari daya upaya guna menggelapkan atau melarikan barangnya baik yang tetap maupun yang tidak tetap dengan maksud akan menjauhkan barang itu dari penagih hutang, maka atas surat permintaan dari yang berkepentingan itu dapatlah Ketua Pengadilan itu memberi perintah agar barang itu akan menjaga hak orang yang mengajukan permintaan itu dan juga harus diberitahukan kepada yang meminta agar menghadap di persidangan yang akan datang guna menerangkan dan menguatkan gugatannya.” (Drs. Hari Sasangka, SH, MH dan Ahmad Rifai, SH, dalam “Perbandingan HIR dengan RBG”, CV. Mandar Maju, 2005, Bandung)

3. Tidak ada tindakan Tergugat yang merugikan Penggugat  
Bahwa sesuai dengan tujuan yang telah dijelaskan di atas, gugatan provisional diajukan untuk melindungi kepentingan Penggugat, apabila Penggugat dimenangkan dalam putusan akhir.

Bahwa saat ini, tidak ada barang-barang yang diambil atau dikosongkan oleh Penggugat dari rumah yang terletak di Graha Candi Golf, Alamanda Atas 8, Karanganyar, Candisari, Semarang, karena barang-barang tersebut telah diambil semua oleh Penggugat, sehingga tidak ada kewajiban Tergugat untuk mengembalikan barang-barang tersebut kepada Penggugat.

Oleh karena itu, Tergugat tidak mungkin mengambil atau mengosongkan barang-barang milik Penggugat, seperti merusak atau mengalihkan kepada pihak ketiga, sehingga tidak ada alasan sama sekali bagi Penggugat untuk meminta perlindungan atas barang-barang milik Penggugat, selama proses perkara berjalan.

Sebagai contohnya: penggugat sendiri telah mengambil barang-barang maupun dokumen yang berada di Renmark Building, sehingga Penggugat sama sekali tidak mengalami kerugian, justru sebaliknya Tergugatlah yang mengalami kerugian.

### III. DALAM EKSEPSI :

#### 1. Gugatan prematur

Bahwa dalam gugatan Penggugat pada point 6, halaman 4 dalam gugatan, Penggugat telah mendalilkan, yang intinya : 1) Tergugat tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari Penggugat telah mengambil dan mengosongkan seluruh barang-barang bergerak baik milik pribadi Penggugat maupun milik “harta bersama”; 2) Tergugat telah menguasai secara sewenang-wenang seluruh harta tidak bergerak yang merupakan “harta bersama”, dan 3) Tergugat telah memisahkan secara sewenang-wenang hubungan Ibu (Penggugat) dan anak, terutama terhadap Ritchie Anderson Thjin”, yang ada pada pengusaan Tergugat, sedangkan Rachel Allison Thjin, ada pada pengusaan Penggugat; 4) Tergugat telah melakukan pemutusan listrik dan pemagaran batako atas rumah tempat kediaman bersama.





Tanggapan:

Bahwa gugatan Penggugat yang mempermasalahkan tentang harta bersama adalah tidak berdasar karena putusan perceraian belum mempunyai kekuatan hukum tetap.

Bahwa gugatan mengenai harta bersama baru dapat diajukan setelah putusan mengenai perceraian memiliki kekuatan hukum. Hal mana diatur dalam pasal 37 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dikutip:

“Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing.”

Dengan demikian, gugatan yang diajukan Penggugat prematur serta patut dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA.

2. Gugatan penggugat kabur dan tidak jelas (obscuur libel)

a. Petitum tidak didukung positum.

Bahwa posita pada butir 15, halaman 18 dalam gugatan, Penggugat telah mendalilkan adanya kerugian bagi penggugat, karena hilangnya barang-barang bergerak milik pribadi Penggugat berupa, sepatu, tas, perhiasan, peralatan masak, koleksi buku-buku kerja, koleksi buku memasak, koleksi buku-buku agama, dokumen-dokumen pribadi, foto-foto pribadi, alat-alat elektronik, dll, sebesar 1.000.000.000,-, hilangnya hak Penggugat atas sebagian penghasilan atas barang-barang tidak bergerak yang dikuasai secara sepihak oleh Tergugat.

Tanggapan :

Bahwa dalam gugatannya Penggugat mengalami kerugian yang disebabkan oleh barang-barang milik pribadinya hilang dan hilangnya kesempatan mendapatkan keuntungan dari barang-barang tidak bergerak yang saat ini dikuasai oleh Tergugat adalah tidak berdasar, karena kerugian yang didalilkan oleh penggugat, tidak dirinci dan tidak didukung dengan bukti dan fakta-fakta.

Selain itu, gugatan aquo tidak menjelaskan fakta dan kejadian mana yang menjadi dasar kerugian, apakah mengenai hilangnya kesempatan untuk menggunakan barang-barang milik pribadi Penggugat atau mengenai tidak bisanya menggunakan rumah kediaman bersama dan keuntungan apa yang akan didapat oleh Penggugat dengan dikuasainya barang-barang tidak bergerak oleh Tergugat ? Oleh karena tidak jelas rinciannya, maka gugatan Penggugat kabur dan tidak memenuhi syarat formil.

Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No. 550 K/Sip/1979 jourisprudensi No. 1078 K/Sip/1975, tanggal 5 Maret 1975 jourisprudensi No. 325 K/Sip/1973 tanggal 17 Oktober 1973, dikutip, sbb:

“Gugatan ganti kerugian harus dirinci secara jelas, karena gugatan yang tidak dirinci secara jelas harus ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima”.



b. Kumulasi Gugatan

Bahwa Penggugat mengajukan gugatan mengenai perbuatan melawan hukum, namun inti dari gugatan tersebut ada dua, yaitu pertama menuntut tentang "harta bersama" dan yang kedua menuntut untuk dapat berkunjung atau menemui anak yang bernama Ritchie Anderson Thjin.

Tanggapan :

Bahwa setelah dipelajari, materi gugatan yang diajukan oleh Penggugat merupakan sebuah penggabungan gugatan yang tidak dapat dibenarkan, karena tidak memenuhi syarat pokok, sebagaimana dinyatakan oleh ahli Prof. M. Yahya Harahap, SH, dalam buku berjudul : Hukum Acara Perdata, tentang gugatan, persidangan, penyitaan, pembuktian dan putusan pengadilan, halaman 105 dan 106, mensyaratkan pokok kumulasi atau penggabungan gugatan adalah terdapat hubungan erat dan hubungan hukum, dijelaskan sebagai berikut:

Menurut Soepomo "antara gugatan-gugatan yang digabung itu harus ada hubungan batin (innerlijke samenhang). Sebagai contoh kasus putusan Mahkamah Agung No. 1715 K/Pdt/1983.

Dalam kasus ini Mahkamah Agung berpendapat, kumulasi objektif yang diajukan penggugat, tidak dapat dibenarkan dengan alasan: antara gugatan yang satu dengan yang lain adalah kasus yang berdiri sendiri. Antara keduanya tidak terdapat koneksitas atau hubungan erat.

Begitu juga dalam putusan Mahkamah Agung No. 1518 K/Pdt/1983. Meskipun sepintas lalu tampak terdapat koneksitas, namun Mahkamah Agung berpendapat, penggabungan tidak memenuhi syarat, karena seharusnya gugatan diajukan secara terpisah oleh penggugat I dan penggugat II kepada tergugat.

Dengan demikian, gugatan yang diajukan para penggugat kabur serta patut dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA.

IV. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat menyangkal seluruh dalil-dalil Penggugat, kecuali diakui dengan tegas.
2. Hal-hal yang termuat dalam Bab I s/d Bab III diatas, dianggap sebagai bagian dari jawaban dalam pokok perkara ini.
3. Tentang perkawinan Penggugat dengan Tergugat.

Bahwa dalam gugatannya, butir 1 dan 2, pada halaman 2 dan 3, Penggugat menguraikan mengenai perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat.

Bahwa Tergugat membenarkan dalil Penggugat, sebagaimana diuraikan dalam butir 1 dan 2, pada halaman 2 dan 3 dalam gugatan, sepanjang tidak bertentangan dengan Bab I tentang Latar Belakang dalam jawaban Tergugat ini.



4. Tentang tempat kediaman bersama.

Bahwa butir 3, pada halaman 3, Penggugat mendalilkan Penggugat dan Tergugat telah memilih tempat kediaman yang tetap dan tidak berubah.

Tanggapan :

Bahwa sebagaimana dijelaskan dalam Latar Belakang di atas, sebagai seorang suami yang bertanggung jawab, Tergugat berusaha mewujudkan keinginan Penggugat untuk pindah dan tinggal di Semarang, sehingga akhirnya Penggugat membeli rumah yang beralamat di Graha Candi Golf, Alamanda Atas 8, Rt.012/Rw.005, Kelurahan Karanganyar Gunung, Kecamatan Candisari, Kota Semarang, dan tinggal disana bersama Tergugat dan anak-anak.

5. Tentang gugatan perceraian dan hak asuh anak yang diajukan oleh Penggugat.

Bahwa dalam gugatannya, butir 4 dan 5, halaman 3 dan 4, Penggugat mendalilkan Penggugat pernah mengajukan gugatan perceraian dan hak asuh anak yang pertama pada Pengadilan Negeri Semarang, terdaftar dalam register perkara No. 66/Pdt.G/2013/PN.Smg., tgl. 14 Februari 2013 dan gugatan yang kedua terdaftar dalam register perkara No. 378/Pdt.G/2013/PN.Smg, tgl. 10 Oktober 2013.

Tanggapan:

Bahwa benar Penggugat telah mengajukan gugatan perceraian dan hak asuh anak yang pertama terdaftar dalam register perkara No. 66/Pdt.G/2013/PN.Smg., tgl. 14 Februari 2013, pada Pengadilan Negeri Semarang dan telah dicabut pada tgl. 15 Juli 2013.

Sedangkan gugatan yang kedua, terdaftar dalam register perkara No. 378/Pdt.G/2013/PN.Smg., tgl. 10 Oktober 2013, pada Pengadilan Negeri Semarang, dan telah diputus pada tgl. 10 Juni 2014, yang amarnya seperti dikutip dalam Bab I, Latar Belakang, halaman 2 s/d 4, yang intinya tentang dikabulkannya perceraian dan hak asuh jatuh pada Penggugat dan Tergugat (hak asuh bersama).

Bahwa terhadap putusan perkara No. 378/Pdt.g/2013/PN.Smg., tgl. 10 Juni 2014, Penggugat tidak mengajukan upaya hukum, sedangkan Tergugat mengajukan banding pada Pengadilan Tinggi Semarang, terdaftar dalam register perkara No. 445/Pdt/2014/PT.Smg., khusus tentang hak asuh anak, dan telah diputus pada tgl. 16 Februari 2015 dengan amar seperti dikutip dalam Bab I, Latar Belakang, halaman 4 s/d 6, yang intinya hak asuh atas anak yang bernama Ritchi Anderson berada pada Tergugat.

Bahwa atas putusan Pengadilan Tinggi Semarang, Penggugat telah mengajukan kasasi dengan register perkara No. 20/Pdt.K/2015, tgl. 05 Mei 2015, dan pada saat ini masih dalam proses pemeriksaan kasasi di Mahkamah Agung R.I.



6. Tentang tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Tergugat.

Bahwa dalam gugatannya, butir 6 s/d 7, halaman 4 s/d 8, Penggugat mendalilkan:

- 1) Tergugat telah melakukan tindakan-tindakan antara lain :
  - a. Tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari Penggugat, Tergugat telah mengambil atau mengosongkan tanpa sepengetahuan dan seijin Penggugat terhadap barang-barang bergerak milik pribadi Penggugat;
  - b. Tergugat telah menguasai secara sewenang-wenang terhadap seluruh "harta bersama";
  - c. Tergugat telah memisahkan secara sewenang-wenang hubungan Ibu (Penggugat) dengan Anak yang bernama Ritchie Anderson Thjin; serta
  - d. Tergugat telah melakukan pemutusan listrik dan pemagaran batako atas rumah tempat kediaman bersama.
- 2) Penggugat selalu memberikan ijin kepada Tergugat baik menjenguk, menjemput, ataupun untuk melakukan segala hak dan kewajibannya orang tua lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan maupun yang dapat dianggap sebagai kepatutan dan kepantasan.

Tanggapan :

1) Tentang tindakan-tindakan Tergugat, sbb.:

- a. Tergugat dengan tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari Penggugat telah mengambil dan mengosongkan seluruh barang-barang bergerak milik pribadi Penggugat maupun milik "harta bersama".

Bahwa prinsip hukum pembuktian, diatur dalam pasal 1865 KUHPerdara, dikutip sbb.:

"Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut."

Bahwa berdasarkan pasal tersebut, apabila Penggugat mendalilkan Tergugat mebuasai barang-barang bergerak milik pribadi Penggugat atau "harta bersama, maka Penggugat berkewajiban untuk membuktikan, hal-hal sbb.:

- Apa jenis barang bergerak yang dimaksud Penggugat?
- Apa dasar barang tersebut merupakan milik Penggugat?
- Kapan barang bergerak tersebut diperoleh?
- Apakah barang bergerak tersebut diperoleh sebelum atau sesudah perkawinan?





- Apakah benar barang-barang bergerak tersebut dikuasai oleh Tergugat?

Bahwa apabila Penggugat tidak dapat membuktikan hal-hal tersebut diatas, maka dalil Penggugat hanya mengada-ada dan tidak dapat membuktikan kepemilikan yang sah menurut hukum.

Bahwa seandainya pun (quod non) ada barang-barang bergerak yang dikuasai oleh Tergugat, maka menurut hukum Tergugat dianggap sebagai pemilik barang-barang bergerak tersebut, berdasarkan pasal 1977 KUHPerdara, dikutip sbb.:

“Terhadap benda bergerak yang tidak berupa bunga, maupun piutang yang tidak harus dibayar kepada si pembawa maka barang siapa yang menguasainya dianggap sebagai pemiliknya..”

- b. Tergugat telah menguasai secara sewenang-wenang terhadap seluruh “harta bersama.”

Bahwa sebagaimana halnya dalam butir a di atas, maka Penggugat juga harus membuktikan terlebih dahulu (dengan rinci), “harta bersama” apa saja yang dikuasai Tergugat. Untuk itu Penggugat juga perlu membuktikan bahwa barang-barang tersebut adalah harta bersama, yaitu diperoleh dalam masa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat. Apabila Penggugat tidak dapat membuktikannya maka dalil Penggugat tersebut hanya mengada-ada.

Selain itu, seandainya pun (quod non) ada barang-barang yang merupakan harta bersama, yang dikuasai oleh Tergugat, maka hal tersebut juga bukan merupakan perbuatan melawan hukum, karena sampai dengan saat ini belum ada putusan pengadilan mengenai pembagian harta bersama.

- c. Tergugat telah memisahkan secara sewenang-wenang hubungan Ibu (Penggugat) dengan Anak yang bernama Ritchie Anderson Thjin.

Bahwa pasal 14 UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dikutip sbb.:

“Setiap anak berhak diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik anak dan merupakan pertimbangan terakhir.”

Selanjutnya pasal 59 ayat (1) UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dikutip sbb:

“Setiap anak berhak untuk tidak dipisahkan dari orang tuanya secara bertentangan dengan kehendak anak sendiri, kecuali jika ada alasan dan aturan hukum yang



sah yang menunjukkan bahwa pemisahan itu demi kepentingan terbaik bagi anak.”

Bahwa saat ini, Ritchie Anderson Thjin diasuh oleh Tergugat, yang juga merupakan orang tua yang sah. Tergugat tidak berkeberatan apabila Penggugat bertemu dengan Ritchie Anderson Thjin, hal mana dibuktikan beberapa kali Penggugat bertemu dan bermain dengan anaknya tersebut. Kalaupun pernah terjadi penolakan Penggugat bertemu dengan anaknya, hal itu semata-mata demi kebaikan Ritchie Anderson Thjin, karena masalah psikologis dari Ritchie Anderson Thjin yang masih ada ketakutan terhadap ibunya. Hal ini diakibatkan adanya perlakuan yang tidak menyenangkan, yang dialami Ritchie Anderson Thjin saat masih tinggal bersama dengan Penggugat, yang dibuktikan dengan pemeriksaan psikologis terhadap Ritchie Anderson Thjin, yang telah dijadikan bukti dalam perkara perceraian dan hak asuh anak No. 378/Pdt.G/2013/PN.Smg. Keadaan psikologis tersebutlah yang membuat Ritchie Anderson Thjin lebih memilih untuk tinggal bersama dengan Penggugat.

Dengan demikian terbukti jika Tergugat tidak pernah melakukan pemisahan antara Ritchie Anderson Thjin dengan Penggugat. Selain itu tindakan Tergugat yang melakukan pengasuhan terhadap Ritchie Anderson Thjin, bukan merupakan perbuatan melawan hukum.

- d. Tergugat telah melakukan pemutusan listrik dan pemagaran batako atas rumah tempat kediaman bersama.

Bahwa listrik yang berada di rumah Graha Candi Golf, Alamanda Atas 8, Kel. Karangayar, Kec. Candisari, Semarang, padam, karena Tergugat tidak lagi membayar tagihan listrik tersebut, dengan alasan rumah tersebut tidak ada yang menghuni atau menempati. Menurut hemat Tergugat, lebih baik listrik dipadamkan. Sedangkan Tergugat menolak dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat telah melakukan pemagaran batako di rumah Graha Candi Golf. Tergugat men-sommeer Penggugat untuk membuktikan dalil tersebut.

- 2) Penggugat selalu memberikan ijin kepada Tergugat baik menjenguk, menjemput, ataupun untuk melakukan segala hak dan kewajiban orang tua lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan maupun yang dapat dianggap sebagai kepatutan dan kepantasan.

Bahwa tidak benar Penggugat selalu memberi ijin kepada Tergugat untuk menengok, menjemput maupun melakukan hak dan kewajiban sebagai ayah kandungnya. Pada awalnya beberapa kali Tergugat menengok anak yang bernama Rachel Allison Thjin hanya dapat dilakukan di sekolah pada jam tertentu, namun nyatanya setelah itu Penggugat justru melarang Tergugat untuk bertemu



dengan Rachel Allison Thjin, dengan alasan yang tidak jelas, bahkan Penggugat telah memberi peringatan kepada pihak sekolah untuk tidak memberi kesempatan atau waktu kepada Tergugat untuk bertemu dengan Rachel Allison Thjin hingga saat ini. Oleh karena itu apa yang didalilkan oleh Penggugat hanya mengada-ada dan tidak berdasar.

7. Tentang Tergugat tidak pernah memberikan tanggapan terhadap surat pengaduan Penggugat kepada KPAI.

Bahwa pada butir 8, halaman 8 dan 9, Penggugat mendalilkan yang intinya :

- Tergugat tidak pernah memberikan dan/atau mengizinkan Penggugat untuk bertemu dan melaksanakan hak-hak Penggugat selaku ibu kandung terhadap anak kandungnya yang bernama Ritchie Anderson Thjin dan Penggugat;
- Surat Penggugat baik kepada Tergugat, kuasa hukum Tergugat dan KPAI, perihal : permohonan bertemu dan membawa Ritchie Anderson Thjin serta meminta kepada KPAI untuk dapat melakukan upaya-upaya hukum yang berhubungan dengan hak anak untuk bertemu dengan Penggugat.

Tanggapan :

Bahwa terhadap surat Penggugat kepada Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), No. 01/PGD/LODS/X/2014, tgl. 28 Oktober 2014 dan No. 02/PGD/LODS/XI/2014, tgl. 27 Nopember 2014, perihal: surat pengaduan dan penjelasan atas pengaduan tersebut, Tergugat telah memenuhi undangan dari KPAI, dan datang ke Kantor KPAI di Jl. Teuku Umar No. 10, Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat, pada tgl. 29 April 2015. Dalam pertemuan tersebut Tergugat dan kuasa hukumnya diterima dan bertemu dengan Ibu Ratih, Tergugat telah menjelaskan permasalahan yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat, antara lain, sbb.:

- Bahwa tidak benar Tergugat telah mengosongkan atau mengambil barang-barang milik Penggugat, karena barang-barang milik Penggugat telah diambil seluruhnya oleh Penggugat.
- Bahwa Tergugat juga sudah tidak mendapat akses atau kesempatan lagi untuk bertemu dengan anaknya yang bernama Rachel Allison Thjin, karena Penggugat telah melarang pihak sekolah tempat Rachel Allison Thjin bersekolah, untuk melarang Tergugat selaku ayah kandungnya, untuk bertemu dengan Rachel Allison Thjin.
- Bahwa Tergugat diberitahu anaknya yang bernama Rachel Allison Thjin, jari tangannya kejejit pintu hingga biru-biru dan Penggugat tidak pernah memberitahukan hal tersebut kepada Tergugat, selaku ayah kandungnya.
- Bahwa Tergugat menjelaskan pada waktu Tergugat masih bisa ketemu Rachel Allison Thjin, Rachel Allison Thjin terlihat lusuh dan tidak terawat, seperti anak yang diterlantarkan.



Bahwa atas penjelasan yang telah disampaikan oleh Tergugat, kepada pihak KPAI, Ibu Ratih akan memberitahukan atau melaporkan hasil pertemuan tersebut kepada Komisioner KPAI.

8. Tentang permasalahan “Harta Bersama” antara Penggugat dengan Tergugat.

Bahwa pada butir 9, halaman 9 dalam gugatannya, intinya Penggugat mendalilkan telah melakukan beberapa upaya untuk menyelesaikan permasalahan “hak asuh bersama” dan “harta bersama”, yaitu dengan mengadakan pertemuan dengan kuasa hukum Penggugat dan Tergugat.

Tanggapan :

Bahwa terhadap permasalahan “harta bersama” (ataupun “Hak asuh bersama”), tidak ada dasarnya karena putusan perceraian dan hak asuh dalam perkara No. 445/Pdt/2013/PT.Smg. jo No. 378/Pdt.G/2013/PN.Smg., belum mempunyai kekuatan hukum tetap (inkraht). Penggugat telah mengajukan keberatan terhadap putusan tersebut, dengan cara mengajukan kasasi, terdaftar dalam register perkara No. 20/Pdt.K/2015. Perkara kasasi sedang dalam proses pemeriksaan tingkat Mahkamah Agung R.I.

Bahwa sekalipun ada usaha-usaha untuk mencari solusi terhadap “harta bersama”, namun hal tersebut justru ditolak sendiri oleh Penggugat, karena Penggugat menginginkan agar masalah tersebut diselesaikan secara hukum. Hal tersebut tercermin dari upaya-upaya Penggugat yang justru melaporkan Tergugat ke berbagai macam instansi (termasuk melakukan pers conference secara sepihak).

9. Tidak ada perbuatan melawan hukum (PMH) oleh Tergugat.

Bahwa dalam gugatannya, butir 11, 12, 13 dan 14, halaman 10 s/d 17, Penggugat mendalilkan pada intinya tindakan Tergugat yang mengosongkan dan mengambil barang-barang bergerak milik pribadi Penggugat maupun termasuk harta bersama, penguasaan barang tidak bergerak yang termasuk harta bersama, pemutusan listrik dan pemagaran batako rumah kediaman bersama serta tidak memberikan hak untuk melaksanakan kewajiban Penggugat sebagai orang tua kandung dan memperkosa hak anak Ritchie Anderson Thjin adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum (PMH), karena Tergugat tidak berhak untuk mengambil barang-barang milik Penggugat dan melarang Penggugat bertemu dan membawa Ritchie Anderson Thjin.

Tanggapan:

Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat tersebut.

Perbuatan melawan hukum diatur dalam pasal 1365 KUHPerdara, dikutip sbb:

“Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.”

Bahwa berdasarkan ketentuan pasal tersebut, terdapat unsur “perbuatan” dan “kesalahan” dalam sebuah perbuatan melawan hukum.





Namun sebagaimana telah dijelaskan oleh Tergugat dalam jawaban ini, tidak ada unsur “perbuatan” dan “kesalahan” yang dilakukan oleh Tergugat, karena Tergugat tidak mengosongkan atau mengambil barang-barang milik pribadi Penggugat, karena barang-barang tersebut telah diambil sendiri oleh Penggugat.

Sedangkan apabila ada barang-barang bergerak dan tidak bergerak yang menurut Penggugat adalah merupakan “harta bersama” (gono gini) dikuasai oleh Tergugat, maka hal tersebut tidak bertentangan dengan hukum karena barang-barang tersebut atas nama Tergugat dan masalah gono gini belum dapat dituntut oleh Penggugat, akibat putusan perceraian, belum mempunyai kekuatan hukum tetap. Oleh karena itu, dalil Penggugat yang mendalilkan bahwa Tergugat telah melakukan PMH adalah tidak berdasar.

10. Tidak ada kerugian Penggugat

Bahwa dalam gugatannya, butir 15, halaman 17 s/d 19, Penggugat menyatakan pada intinya Penggugat menderita kerugian material sebesar Rp.3.750.000.000 dan imaterial sebesar Rp. 500.000.000,- akibat perbuatan Tergugat yang telah mengambil barang-barang milik pribadi Penggugat dan telah menguasai “harta bersama”.

Tanggapan:

Bahwa berdasarkan penjelasan di atas, tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat, sehingga tidak ada kerugian bagi Penggugat atas perbuatan Tergugat.

Selain itu, Penggugat juga tidak menjelaskan fakta dan kejadian mana yang menjadi dasar kerugian. Kerugian apa yang diderita? Bagaimana dasar perhitungan kerugiannya? Berapa besar kerugian yang diderita dan dituntut? Oleh karena tidak jelas rinciannya, maka gugatan Penggugat HARUS DITOLAK.

Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 550 K/Sip/1979 jo. Yurisprudensi No. 1078/K/Sip/1975, tanggal 5 Maret 1975 jo. Yurisprudensi No. 325 K/Sip/1973 tanggal 17 Oktober 1973, dikutip sbb:

“Gugatan ganti kerugian harus dirinci secara jelas, karena gugatan yang tidak dirinci secara jelas harus ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima.”

11. Sita jaminan tidak berdasar

Bahwa Tergugat juga menolak dengan tegas mengenai sita jaminan yang dituntut oleh Penggugat dalam dalil butir 16, karena berdasarkan pasal 227 HIR, sita jaminan dapat diminta apabila ada kekhawatiran, berdasarkan dugaan yang kuat, bahwa obyek yang dimintakan sita akan dialihkan. Dalam dalilnya, Penggugat tidak membuktikan bahwa Tergugat sedang atau akan mengasingkan hartanya.

12. Tentang dwangsom

Bahwa Tergugat juga menolak dengan tegas mengenai dwangsom, jika dikemudian hari ternyata Tergugat lalai untuk melaksanakan putusan dihukum untuk membayar uang paska



(dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- setiap hari, adalah tidak tepat.

Bahwa pada hakekatnya hukuman tersebut merupakan hukuman pembayaran uang paksa/dwangsom yang menurut pasal 611 huruf (a) ayat (1) kalimat terakhir B.Rv, lembaga uang paksa tidak dapat diterapkan dalam suatu putusan yang mengandung diktum penghukuman membayar sejumlah uang, karena penghukuman untuk membayar sejumlah uang itu selalu dapat diwujudkan (misalnya dengan upaya paksa/eksekusi).

Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. No. Perkara : 1172 K/Pdt/2005, Mahkamah Agung, dikutip, sbb.:

“Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, *judex facti* tidak salah menerapkan hukum/melanggar hukum yang berlaku, apalagi keberatan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan yang tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi. Namun tentang amar pembayaran uang denda sebesar Rp 100.000,- setiap hari bila Tergugat lalai menjalankan putusan tersebut harus ditiadakan, karena pada hakekatnya hukuman tersebut merupakan hukuman pembayaran uang paksa/dwangsom yang menurut Pasal 611 a ayat (1) kalimat terakhir B.Rv, lembaga uang paksa tidak dapat diterapkan dalam suatu putusan yang mengandung diktum penghukuman membayar sejumlah uang, karena penghukuman untuk membayar sejumlah uang itu selalu dapat diwujudkan (misalnya dengan upaya paksa/eksekusi);”

13. Tentang *Uitvoerbaar bij Voorraad* (UvB)

Bahwa mengenai permohonan *Uitvoerbaar bij Voorraad* (UvB), harus ditolak oleh Majelis Hakim, karena bertentangan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 13 Tahun 1964, tanggal 10 Juli 1964, yang mempertegas Instruksi Mahkamah Agung No. 348 K/5216/M, tanggal 13 Februari 1950, dikutip, sbb:

“Agar jangan secara mudah mengabulkan putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun tergugat naik banding atau memajukan perlawanan, sedapat mungkin jangan mengabulkannya meskipun memenuhi syarat.”

“Apabila sempat dikabulkan, hendaknya putusan tersebut jangan dilaksanakan apabila terhadap putusan dimintakan banding. Oleh karena apabila dalam suatu perkara dimintakan banding, perkara itu menjadi mentah kembali dan apabila putusan itu terlanjur dilaksanakan untuk kepentingan penggugat yang menang dalam perkara tersebut, dan kemudian penggugat dikalahkan oleh pengadilan tinggi, maka akan ditemui banyak sekali kesulitan untuk dapat mengembalikan dalam keadaan semula.”

Selanjutnya, Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 03 Tahun 1978, dikutip sbb:

“... Maka dengan ini ditegaskan kepada Saudara supaya Saudara tidak menjatuhkan keputusan “*uitvoerbaar bij voorraad*” walaupun syarat-syarat dalam pasal 180 ayat 1 HIR/191 ayat 1 Rbg telah



dipenuhi. Hanya dalam hal-hal yang tidak dapat dihindarkan, keputusan demikian yang sangat exceptional sifatnya dapat dijatuhkan, dengan mengingat syarat-syarat yang tercantum dalam Surat Edaran Mahkamah Agung No. 06 Tahun 1975, tanggal 1 Desember 1975".

**14. Tentang biaya perkara**

Bahwa menurut Prof. M. Yahya Harahap, SH., dalam bukunya halaman 817, yang berjudul : Hukum Acara Perdata, tentang gugatan, persidangan, penyitaan, pembuktian, dan putusan pengadilan, khusus tentang biaya perkara, menyatakan: "Sesuai dengan pasal 181 ayat (1) HIR, Pasal 192 ayat (2) RBG digariskan prinsip pembebanan biaya perkara, dibebankan kepada pihak yang kalah (Tergugat). Kalau gugatan ditolak, berarti Penggugat berada dipihak yang kalah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 181 ayat (1) HIR, hakim harus membebankan biaya perkara kepadanya (Penggugat). Besarnya biaya perkara yang dibebankan menurut Pasal 183 ayat (1) HIR, harus disebut dan dicantumkan dalam putusan".

Pasal 182 ayat (1) HIR, dikutip sbb. :

"(1) Barang siapa, yang dikalahkan dengan keputusan akan dihukum membayar biaya perkara. Akan tetapi semua atau sebagian biaya perkara itu dapat diperhitungkan antara laki-laki isteri, keluarga sedarah dalam turunan yang lurus, saudara laki-laki dan saudara perempuan atau keluarga semenda, lagi pula jika dua belah pihak masing-masing dikalahkan dalam beberapa hal".

Selanjutnya dalam Pasal 183 ayat (1) HIR, dikutip sbb.:

"(1) Banyaknya biaya perkara, yang dijatuhkan pada salah satu pihak harus disebutkan dalam keputusan".

**V. PERMOHONAN:**

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, mohon Majelis Hakim yang memeriksa perkara No. 185/Pdt.G/2015/PN.Smg., agar berkenan memutus, sbb:

**PRIMER:**

**A. DALAM EKSEPSI**

- Menerima eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (nietontvankelijke verklaard).

**B. DALAM POKOK PERKARA**

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

**SUBSIDAIR :**

Ex aequo et bono.



Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Pengadilan Negeri Semarang telah menjatuhkan putusan pada tanggal 01 Desember 2015, Nomor : 185 / Pdt.G / 2015 / PN. Smg. yang amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut :

**DALAM EKSEPSI :**

- Mengabulkan eksepsi Tergugat ;

**DALAM PROVISI :**

- Menyatakan gugatan Penggugat dalam provisi tidak dapat diterima ;

**DALAM POKOK PERKARA :**

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini sebesar Rp. 241.000,00( dua ratus empat puluh satu ribu rupiah),-

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan tingkat pertama tersebut, Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan permohonan banding dihadapan Wakil Panitera Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 10 Desember 2015, sebagaimana ternyata dalam Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor : 185 / Pdt.G / 2015 / PN. Smg. Jo Nomor : 99 / Pdt.U / 2015 / PN. Smg. dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Semarang kepada Terbanding semula Tergugat juga Pembanding pada tanggal 11 Mei 2016 ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan tingkat pertama tersebut, Tergugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan permohonan banding dihadapan Wakil Panitera Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 11 Desember 2015, sebagaimana ternyata dalam Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor : 185 / Pdt.G / 2015 / PN. Smg. Jo Nomor : 100 / Pdt.U / 2015 / PN. Smg. dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Semarang kepada Pembanding semula Penggugat juga Terbanding pada tanggal 01 Juni 2016 ;

Menimbang, bahwa Kuasa Pembanding semula Tergugat juga Terbanding telah mengajukan memori banding tertanggal 11 Mei 2016 dan memori banding tersebut telah diberitahukan serta diserahkan salinannya oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Semarang kepada Terbanding semula Penggugat juga Pembanding pada tanggal 01 Juni 2016 ;





Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Semarang, kepada kedua belah pihak berperkara telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkaranya di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang dengan relasnya masing-masing tanggal 01 Juni 2016 dan 6 Juni 2016 ;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat juga Terbanding dan Terbanding semula Tergugat juga Pembanding masih dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Kuasa Terbanding semula Tergugat juga Pembanding dalam memori bandingnya pada pokoknya menyatakan bahwa :

1. Terbanding tidak dapat membuktikan adanya barang-barang bergerak (milik pribadi maupun yang termasuk harta bersama) yang diambil atau dikuasai oleh Pembanding ;
2. Terbanding tidak dapat membuktikan adanya pengosongan barang oleh Pembanding ;
3. Pembanding justru mengizinkan Terbanding untuk mengambil barang pribadi atau harta bersama (tidak ada tindakan penguasaan barang secara semena-mena dari Pembanding ;
4. Terbanding tidak dapat membuktikan pemutusan listrik oleh Pembanding ;
5. Terbanding dapat bertemu dengan anaknya tanpa dihalang-halangi oleh Pembanding ;
6. Terbanding tidak dapat membuktikan adanya kerugian materiil yang diderita oleh Terbanding ;
7. Unsur perbuatan melawan hukum tidak terbukti ;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pembanding mohon Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang, memutuskan sebagai berikut :

- Membatalkan putusan Pengadilan negeri Semarang No. 185 / Pdt.G / 2015 / PN. Smg. tanggal 1 Desember 2015 ;



- Mengadili sendiri, sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi Tergugat / Pembanding ;

Dalam Provisi :

- Menyatakan gugatan Penggugat / Terbanding dalam Provisi ditolak;

Dalam Pokok Perkara :

- Menyatakan gugatan Penggugat / Terbanding ditolak untuk seluruhnya ;
- Menghukum Penggugat / Terbanding untuk membayar seluruh biaya perkara ;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat juga Terbanding dalam perkara ini tidak mengajukan memori banding ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi telah mempelajari secara seksama memori banding dari Kuasa Terbanding semula Tergugat juga Pembanding, ternyata tidak ada hal-hal yang baru untuk dipertimbangkan dan hanya merupakan pengulangan yang telah disampaikan dalam persidangan, dimana hal tersebut semua itu telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, oleh karena itu tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah membaca dan meneliti secara seksama berkas perkara beserta berita acara persidangan, keterangan saksi-saksi, alat-alat bukti yang diajukan dalam persidangan, surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 01 Desember 2015 Nomor : 185 / Pdt.G / 2015 / PN. Smg. yang dimohonkan banding tersebut serta memperhatikan pula memori banding dari Kuasa Terbanding semula Tergugat juga Pembanding, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang dijadikan alasan dan kesimpulannya dalam memutus perkara ini sudah tepat dan benar, sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan, sehingga pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut dapat disetujui dan diambil alih oleh Pengadilan Tinggi sebagai pertimbangan dan pendapatnya sendiri dalam menjatuhkan putusan ini ditingkat banding ;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 01 Desember 2015 Nomor : 185 / Pdt.G / 2015 / PN. Smg. dapat dikuatkan ;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat juga Terbanding adalah pihak yang kalah, maka harus dihukum pula untuk membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat pasal-pasal dari Undang-undang nomor 20 tahun 1947 dan Peraturan - peraturan hukum lain yang berhubungan dengan perkara tersebut ;

**M E N G A D I L I :**

1. Menerima permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat juga Terbanding dan Terbanding semula Terbanding juga Pembanding ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 01 Desember 2015 Nomor : 185 / Pdt.G / 2015 / PN. Smg. yang dimohonkan banding tersebut ;
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat juga Terbanding membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Kamis** tanggal **22 September 2016** oleh kami **HESMU PURWANTO, SH.MH.** Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah selaku Ketua Majelis Hakim, **CHAIRIL ANWAR, SH.MH.** dan **ARIEF PURWADI, SH.MH.** masing - masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jawa Tengah selaku Hakim-Hakim Anggota, putusan mana pada hari **Selasa** tanggal **27 September 2016** diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Hakim-Hakim Anggota serta didampingi **Hj. PONNY AGUSTINI, SH.MH.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara.

Ketua Majelis,

**Ttd.**

**HESMU PURWANTO, SH.MH.**

Hakim Anggota,

**Ttd.**

**CHAIRIL ANWAR, SH.MH.**

**Ttd.**

**ARIEF PURWADI, SH.MH.**

Panitera Pengganti,

**Ttd.**

**Hj. PONNY AGUSTINI, SH.MH.**

**Biaya-biaya :**

1. Meterai putusan ..... Rp 6.000,-
2. Redaksi putusan .....Rp 5.000,-
3. Biaya Pemberkasan ..... Rp 139.000,-

Jumlah Rp 150.000,-

( Seratus lima puluh ribu rupiah ) ;